

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA
TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI
PASCABAYAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.WTP)

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

MINCHATURROBBI HUDA

NIM : 1711111025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

HALAMAN JUDUL

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA
TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI
PASCABAYAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.WTP)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MINCHATURROBBI HUDA

NIM: 1711111025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA
TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI
PASCABAYAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.WTP)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MINCHATURROBBIHUDA

NIM. 1711111025

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name of the supervisor.

SITI NGAISAH, S.H., M.H.

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM DOSEN
PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA SURABAYA**


PADA TANGGAL: 7 April 2021

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana hukum

Tim Penguji:

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H.



2. Lolita Permanasari, S.H., M.H.



3. Siti Ngaisah, S.H., M.H.



Mengesahkan :



(Dr. Karim SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Minchaturrobbi Huda

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/ 29 September 1999

NIM : 1711111025

Arah Minat : KEPERDATAAN

Alamat : KedungBanteng RT6/RW3 Tanggulangin Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI PASCABAYAR (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.WTP)** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Maret 2021



Minchaturrobbi Huda

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat yang diberikan Allah, serta sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang penuh cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI PASCABAYAR (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.WTP)”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penulis yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto., S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim., S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty., S.H., M.Hum., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Ibu Siti Ngaisah., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Serta terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Almarhum Ayah Hisbulloh Huda dan Ibu Siti Istifah yang telah menyemangati serta mensupport penulis selama ini.
7. Penulis ucapkan terimakasih kepada Adik Thoifah Nur Saniya yang telah mendukung penulis selama ini.
8. Penulis ucapkan terimakasih kepada Feren Nadilah Sondakh, Sinta, Dinda Natasha Shalsabila, Muflih R Purnama Suci yang menemani penulis senang maupun susah dalam menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Penulis ucapkan terimakasih kepada Zeno Tri Rizky dan Diyan Ramadhan Putra yang telah membantu mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 kelas B dan Perdata B yang telah bersama-sama menempuh dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak, baik yang menjadi sarana sasaran penulis maupun pihak pihak lain. Selain itu, semoga skripsi ini dapat dikembangkan sebagai sumber untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat pada masa yang akan datang. Demikian yang dapat penulis sampaikan atas do'a, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan. Penulis ucapkan terimakasih.

Surabaya, 25 Maret 2021

Penulis

Minchaturrobbi Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KAJIAN PUSTAKA.....	8
F. METODE PENELITIAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KONSUMEN ANTARA TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI PASCABAYAR	17
A. WANPRESTASI KONSUMEN ANTARA DARI SISI TRANSAKSI.....	17
B. HAK dan KEWAJIBAN	19
C. TRANSAKSI PASCABAYAR.....	25
D. PERLINDUNGAN HUKUM KERJASAMA BISNIS	27
E. KERUGIAN YANG TIMBUL DARI WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA	31

F. GANTI RUGI MATERIIL dan IMMATERIIL	35
G. REFUND	38
BAB III PENERAPAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA DALAM TRANSAKSI PASCABAYAR DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G/2019/PN WTP	42
A. IDENTITAS PARA PIHAK	42
1. IDENTITAS PENGGUGAT.....	42
2. IDENTITAS TERGUGAT	42
B. KASUS POSISI	43
C. ANALISA PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G/2019/PN WTP	49
D. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI PASCABAYAR.....	58
BAB IV PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan manusia tak lepas dari berbagai macam kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan tersebut maka manusia selalu berkeinginan untuk memenuhi seluruhnya karena dianggap dibutuhkan, ingin hidup berkecukupan dan layak. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri dengan cara bekerja sendiri membangun usaha. Dalam membangun usaha tentunya pengusaha berkeinginan usahanya dapat berkembang dan memperluas jejaringan dengan cara menjalin hubungan kerjasama bisnis dengan sesama pengusaha atau konsumen antara.

Konsumen antara artinya orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan dengan tujuan komersial. Pada perkembangan perekonomian umum, khususnya dibidang perdagangan telah menghasilkan berbagai varian produk yang dapat dikonsumsi. Tentu pedagang harus memperluas jaringan bisnis melalui kerjasama dengan konsumen antara atau pedagang lainnya agar usaha yang didirikan semakin berkembang dan besar agar mudah dikenal oleh para konsumen atau pelanggannya.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain bisa dikatakan pula sebagai mitra kerja. Terjalannya kerjasama pedagang utama dengan konsumen antara ini

menimbulkan adanya suatu hubungan kerjasama atau mitra bisnis yang dilandasi dengan kepercayaan niat baik konsumen antara menjalin hubungan dagang serta itikad baik dalam berbisnis.

Hubungan kerjasama atau kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam konsep Islam, manusia masing-masing berhajat pada satu dengan yang lainnya supaya mereka saling menolong satu sama lain dengan segala urusan salah satunya adalah sistem kemitraan. Keinginan dua pihak menjalin suatu kerjasama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar memenuhi kebutuhan satu sama lain. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantaranya yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami apa sebenarnya maksud dari diadakannya kerjasama usaha. **Muhammad Jafar Hafsa** mengatakan bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan atau kerjasama adalah *win win solution*. Maksudnya adalah bahwa dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak.¹

Saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua pihak yang bekerja sama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Adapun bentuk kegiatan antara dua pihak atau lebih yang terikat dalam bekerjasama salah satu studi kasus mengenai perdagangan beras

¹ **Muhammad Jafar Hafsa**, *Kemitraan Usah*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm 10

dimana kegiatan yang dilakukan diantara pedagang beras utama dengan konsumen antara ini melakukan jual beli beras.

Akan ada kata sepakat dalam bekerjasama baik berbentuk lisan artinya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli dengan cara lisan dan bentuk lain berbentuk tertulis artinya perjanjian jual beli telah dilakukan secara tertulis atau dituangkan dalam akta autentik maupun akta di bawah tangan.²

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merumuskan jual beli sebagai “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”³ Dengan adanya kata sepakat inilah, maka sudah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli beras tersebut.

Kewajiban dari pedangan beras atau penjual beras sendiri seperti menyerahkan barang ataupun jasa yang sudah menjadi perjanjian sedangkan pembeli atau konsumen antara sewajarnya memberikan uang sebagai bukti pembayaran yang sudah menjadi perjanjian kedua belah pihak. Dalam melakukan kesepakatan kerjasama jual beli para pihak baik si pedagang atau penjual beras dan si pembeli atau konsumen antara ini harus memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat :

² **H. Zaeni Asyhadie**, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdato (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 55

³ **Tim Visi Yustisia**, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHP, & KUHPERDATA*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 552

1. Kesepakatan mereka yang mengikatan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Banyak berbagai macam objek yang diperjual belikan seperti halnya jual beli beras yang mana beras disebut sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap manusia untuk makan sehari-hari terutama di negara kita Indonesia. Adapun para pihak yang melakukan perjanjian jual beli seringkali ada salah satu pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasi. Dengan kata lain tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian. Akibatnya tidak terpenuhinya prestasi dan menimbulkan masalah hukum.

Terutama dalam masalah pembayaran, seringkali terjadi salah satu diantara pihak-pihak yang melakukan perikatan ini ingkar janji. Ketika penjual beras telah memberikan barangnya kepada konsumen antara sebagai pembeli beras yang seharusnya setelah mendapatkan barang tersebut konsumen antara harus membayarkan sejumlah uang seharga beras yang telah dibelinya karena sudah menjadi kewajibannya dan hak dari pedagang beras menerima uang dari barang yang telah dijualnya. Akan tetapi, konsumen antara setelah menerima barang yang dibelinya tidak langsung dibayarkan seluruhnya melainkan secara berangsur yang dapat dikatakan pascabayar.

Sistem pembayaran pascabayar dapat dilakukan dengan rasa percaya yang diberikan kepada konsumen antara dengan harapan pedagang beras dapat menjalin kerjasama bisnis sekaligus memperoleh keuntungan. Tidak menutup kemungkinan

dapat terjadi kasus ingkar janji dalam pelunasan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang beras.

Suatu perjanjian akan berlansung dengan baik jika para pihak yang bersangkutan melakukan dengan dilandasi itikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak memiliki itikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbul perbuatan wanprestasi. Seperti ketika konsumen antara telah memperjanjikan pelunasan dari sisa pembayaran pembelian beras kepada pedagang beras dari waktu yang telah diperjanjikan. Akan tetapi sampai jatuh tempo waktu tersebut tidak ada itikad baik untuk melunasinya yang mengakibatkan kerugian kepada pedagang beras bisa dikatakan memberikan utang atau kreditur.

Sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menyebabkan kerugian kepada pedagang beras bisa disebut sebagai kreditur tentu menimbulkan keharusan bagi pihak debitur atau konsumen antara untuk memberikan atau membayar ganti rugi dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang telah melakukan perikatan. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴

Perbuatan tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut juga dengan istilah wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun

⁴ **Ahmad Miru**, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74

telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.⁵

Setelah terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian jual beli seringkali pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan yang layak bagi pihak yang dirugikan tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk mengambil judul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI PASCA BAYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G/2019/PN WTP)”.

⁵ **Tim Visi Yustisia**, op.cit., hlm. 552

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban konsumen antara terkait hubungan kerjasama bisnis dalam transaksi pascabayar?
2. Bagaimana penerapan hukum konsumen antara terkait hubungan kerjasama bisnis dalam transaksi pascabayar (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban konsumen antara terkait hubungan kerjasama bisnis dalam transaksi pascabayar serta penerapan hukumnya dalam Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

2. Tujuan Khusus

Penulis bertujuan untuk memenuhi kewajiban atau persyaratan membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengembangan serta penyaluran pemikiran khususnya dalam ilmu hukum bidang hukum perdata mengenai wanprestasi.

- b. Meluruskan masalah wanprestasi konsumen antara terkait hubungan kerjasama bisnis dalam transaksi pascabayar.
 - c. Memberikan solusi kepada pedagang beras mengenai penyelesaian wanprestasi yang dilakukan konsumen antara terkait transaksi pascabayar.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang bersifat membantu kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - b. Diharapkan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan penulis dalam bidang hukum.

E. Kajian Pustaka

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil). Kerjasama ini sama dengan kemitraan yang artinya interaksi sosial antar individu atau kelompok yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dengan meraih keuntungan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Muhammad Jafar Hafsah mengatakan bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan atau kerjasama adalah *win win solution*. Maksudnya adalah bahwa dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak.⁶ Hukum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-

⁶ **Muhammad Jafar Haafsah**, loc.cit

Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷

Perjanjian yang dimaksud hanya akan terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan atau disepakati bersama.

Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan hubungan antara para subjek yang terdapat hak dan kewajiban. Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga terdapat salah satu pihak diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi.

Prestasi yang terdapat dalam perjanjian adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan dengan kata lain pihak yang wajib

⁷ **Tim Visi Yustisia**, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHP, & KUH PERDATA*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 531

melaksanakan prestasi disebut dengan debitur, sedangkan pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan kreditur.

Perjanjian dapat dilaksanakan secara lisan maupun dibuat secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi konflik atau sengketa maka perjanjian yang dibuat secara lisan akan sulit dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, maupun jual-beli lebih baik dibuat secara tertulis dengan memuat apa yang telah disepakati bersama dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian secara sah yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penyesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara baik dengan tertulis maupun tidak tertulis.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Hakikatnya setiap orang yang sudah dewasa atau sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum mencapai umur 21 tahun dan akal sehat cakap menurut hukum. Aspek keadilan dilihat dari orang yang membuat perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya itu.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Bagai syaratnya ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya obyek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa obyek tertentu.

4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Mengenai suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak dilarang, merupakan syarat tentang isi perjanjian. Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan kata halal yaitu bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.⁸

Pihak penjual atau pedagang berkewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli atau konsumen antara dan berhak menerima harga dan pembeli atau konsumen antara berkewajiban membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

1. Adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli atau konsumen antara
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau konsumen antara tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak

⁸ **Ibid.**, hlm. 552

Menurut **Hartono Soerjopratiknjo**, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan species dan genus perjanjian tukar menukar dimana salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Istilah harga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki makna yang netral, tetapi substansinya menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.⁹

Transaksi pascabayar yaitu sistem pembayaran berbentuk tagihan yang ditagih kepada pembeli dalam waktu yang telah ditentukan dengan demikian pembeli dapat memakai barang yang telah dibeli terlebih dahulu kemudian membayar sesuai batas waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati. Biasanya, jangka waktu yang ditetapkan adalah satu bulan.¹⁰

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹¹

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹²

⁹ **Ridwan Khairandy**, *Perjanjian Jual Beli*, penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

¹⁰ <https://www.blibli.com/friends/blog/perbedaan-prabayar-dan-pascabayar-12/> diakses pada tanggal 17 Desember 2020

¹¹ **Abdul R. Saliman**, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15

¹² **Tim Visi Yustisia**, op.cit., hlm. 552

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Adapun akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari kreditur
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan atau diajukan dengan berpedoman pada penelitian hukum keperustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang penyelesaian sengketa wanprestasi konsumen antara terkait hubungan bisnis dalam transaksi pascabayar menurut kitab undang-undang hukum perdata dan pendapat atau teori dari beberapa para ahli.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 6/Pdt.G/2019
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974
- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1995
- 6) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996
- 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004
- 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar yang masih berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian keseluruhan bahan hukum yang terkumpul tersebut dipisah-pisahkan kedalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisah-pisahkan akan diolah dan dianalisa menurut metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan ciri khas tertentu yang terdapat pada obyek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain memuat hal hal sebagai berikut :

Bab I yang berisi pendahuluan, dimana dalam bab ini berisikan tentang uraian hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini yaitu Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka yang memberi kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis, kemudian Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II yang berisi tentang Bentuk Pertanggung jawaban Konsumen Antara Terkait Hubungan Kerjasama Bisnis Dalam Transaksi Pascabayar yang pembahasannya mengenai Wanprestasi Konsumen Antara dari Sisi Transaksi, Hak dan Kewajiban Dari Pelaku Usaha Serta Konsumen Antara, Transaksi Pascabayar, Perlindungan Hukum Kerjasama Bisnis, Kerugian Yang Timbul Dari Wanprestasi Dalam Hukum Perdata, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil, Refund.

Bab III merupakan bab yang berisi Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Terkait Hubungan Kerjasama Dalam Transaksi Pascabayar dalam Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp yang pembahasannya mengenai Identitas Para Pihak, Kasus Posisi, Analisa Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Terkait Hubungan Kerjasama Bisnis dalam Transaksi Pasca bayar.

Bab IV merupakan Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

**BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KONSUMEN ANTARA
TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS DALAM TRANSAKSI
PASCABAYAR**

A. Wanprestasi Konsumen Antara Dari Sisi Transaksi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.¹³ Adapun bentuk wanprestasi, yaitu :¹⁴

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang di perjanjikan

Bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalain. Menurut **J Satrio** suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁵

Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁶ Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang

¹³ **Lukman Santoso Az**, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 75

¹⁴ **Djaja S. Meliala**, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 99-100

¹⁵ **J Satrio**, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 163

¹⁶ **Zulham**, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 17

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁷ Dalam permasalahan ini konsumen antara dapat disebut sebagai debitur sedangkan pelaku usaha atau pedagang beras dapat disebut sebagai kreditur.

Dalam hal debitur wanprestasi, yaitu suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa, dapat digugat ganti rugi.¹⁸ **Yahya Harahap** wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁹

Adakalanya tidak mudah menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, karena para pihak sering tidak mengatur secara tegas waktu untuk berprestasi. Perjanjian yang bertujuan untuk melunasi transaksi pembayaran, jika para pihak tidak menetapkan batas waktu pelaksanaan prestasi maka harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dilakukan, maka diperlukan tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian.

¹⁷ **Ibid**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3, hlm. 173-174

¹⁸ **Nindyo Pramono**, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003, hlm. 21

¹⁹ **M. Yahya Harahap**, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 60

B. Hak dan Kewajiban

Hubungan hukum antara pelaku usaha atau pedagang beras dengan konsumen antara menimbulkan hak dan kewajiban. Berikut adalah hak maupun kewajiban pelaku usaha atau pedagang beras dengan konsumen antara :

1. Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen antara lain :²⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²⁰ **Ina Rosmaya**, *Modul Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, 2020, hlm. 18

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 5 antara lain :²¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak pelaku usaha atau pedagang beras ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 sebagai berikut :²²

²¹ **Ibid**, hlm. 19

²² **Ibid**, hlm. 21

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 antara lain meliputi :²³

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²³ **Ibid**, hlm. 21-22

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam suatu transaksi jual beli terkandung suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak seperti yang telah dijelaskan dalam prespektik Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat terkandung hak dan kewajiban pihak penjual (pedagang beras) dan pihak pembeli (konsumen antara) yaitu :

1. Hak dan Kewajiban Pedagang Beras Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pihak pedagang beras memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas penjualan beras kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan menurut isi dalam pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan apabila pembeli tidak membayar harga pembelian

yang telah ditentukan, maka penjual berhak menuntut pembatalan pembelian. Jadi apabila pembeli beras tidak memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan waktu, maka pedagang beras dapat menuntut pembeli untuk membayar kerugian penjual sedangkan untuk kewajiban pedagang beras yaitu :

- a. Menurut pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kewajiban penjual yaitu merawat dan memelihara kebendaan yang akan diberikan kepada pembeli sampai saat terjadinya penyerahan. Dalam hal jual beli beras maka kewajiban penjual merawat dan memelihara beras sampai saatnya diberikan kepada pihak konsumen antara selaku pembeli pada waktu yang sudah ditentukan.
- b. Memberikan beras yang diijual kepada konsumen antara pada saat yang telah ditentukan atau dapat berdasarkan permintaan pembeli

2. Hak dan Kewajiban Pembeli/Konsumen Antara Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembeli memiliki hak yaitu menuntut penyerahan barang yang telah dibeli. Sedangkan untuk kewajiban pembeli beras yaitu menurut pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan kewajiban pembeli yaitu membayar harga kebendaan yang dibeli pada waktu dan tempat yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dengan demikian bila dilihat dari prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka terkandung Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli memiliki

kesamaan yaitu hak penjual atau pedagang beras yaitu menerima pembayaran atas penjualan yang dilakukan dengan pembeli, sedangkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli serta merawat, memelihara dan menjamin mutu barang yang dijual kepada pembeli agar sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Kemudian kewajiban pembeli atau konsumen antara yaitu membayarkan sejumlah uang atas barang yang telah dibelinya dari penjual, sedangkan untuk hak konsumen antara selaku pembeli yaitu berhak mendapatkan barang yang telah dibeli sesuai dengan standar mutu.

Jika seorang debitur (konsumen antara) telah nyata-nyata dalam keadaan wanprestasi, maka ada tiga kemungkinan yang merupakan hak kreditur (pedagang beras atau pelaku usaha) terhadap debitur, yaitu :²⁴

1. Pecahnya perikatan (*ontbiding*), dalam hal ini kreditur menghendaki bahwa perjanjian itu menjadi batal dan keadaan kembali sebagaimana semula. Dalam keadaan ini, jika debitur telah menerima pembayaran di muka, maka ia harus mengembalikan semua yang pernah ia terima dari kreditur. Sedangkan, semua yang telah dilakukan oleh debitur dalam usaha melakukan prestasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari debitur.
2. Kreditur tetap menginginkan agar debitur melakukan prestasi (*nakoming*). Hal ini mungkin terjadi dalam perikatan yang tujuannya menyerahkan sesuatu. Dalam hal ini, jika barang tersebut penting bagi kreditur, maka kreditur bisa memaksa debitur untuk menyerahkan seperti apa yang diperjanjikan. Tetapi, jika tidak terlalu penting (spesifik) masih mungkin

²⁴ Dr. Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 100

jika kreditur menentukan prestasi alternative yang bisa dilakukan oleh debitur.

3. Kreditur meminta debitur memberikan ganti rugi (*schadevergoeding*) dan bisa juga ditambah bunga (*rente*) dan ongkos. Ganti rugi ini dapat bersifat tambahan (*aanvullende*) dapat pula sebagai pengganti (*vervangende*).

C. Transaksi Pascabayar

Transaksi pascabayar adalah sistem pembayaran yang disediakan oleh pedagang atau pelaku usaha dimana para pembeli atau konsumennya bisa terlebih dulu menggunakan atau memakai barang yang kemudian baru menerima tagihannya untuk membayar dengan waktu yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Jenis transaksi pascabayar memperbolehkan konsumennya untuk menggunakan barang tersebut tanpa harus membayarnya terlebih dahulu. Namun, seraya konsumen antara menggunakan maupun menambah barang dari pelaku usaha dengan transaksi pascabayar tersebut, biayanya akan selalu diakumulasi hingga datangnya waktu pembayaran.

Semakin sering konsumen antara mengambil barang dari pedagang atau pelaku usaha dengan sistem transaksi pascabayar tersebut, semakin besar pula nominal tagihan yang harus dibayarkan nantinya. Salah satu permasalahan penjualan beras dalam transaksi pascabayar merupakan penjualan beras langsung tanpa konsumen antara harus terlebih dahulu membayar secara lunas. Pembelian tersebut dicatat oleh pedagang beras dalam kurun waktu tertentu secara rutin (biasanya setiap akhir bulan) yang nantinya akan menjadi besaran tagihan yang harus dibayarkan oleh konsumen antara. Sehingga konsumen antara setiap

bulannya atau waktu yang telah disepakati bersama harus membayar tagihan beras yang ditagihkan oleh pedagang beras kepada konsumen antara.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah ketika konsumen antara tidak tepat waktu atau melewati batas akhir pembayaran. Apabila melewati batas akhir pembayaran tersebut, maka pendapatan yang seharusnya diterima berubah menjadi piutang penjualan beras. Permasalahan demikian dapat dikatakan sebagai wanprestasi pelunasan dari sisa pembayaran pascabayar dengan alasan dapat membayar lunas seluruhnya asalkan ada penambahan atau perpanjangan waktu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi konsumen antara beritikad tidak baik bahkan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran walaupun telah diberi perpanjangan waktu pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pedagang beras tersebut.

Bagi pedagang beras tagihan beras tersebut adalah pendapatan, walaupun sebelum ditagihkan kepada konsumen antara sebenarnya pedagang beras sudah mengakuinya sebagai pendapatan dari penjualan beras walaupun belum menerima uang secara seluruhnya (lunas). Jadi, jika menggunakan pembayaran jenis pascabayar perlu menyiasati dengan cara membayar lunas tagihan sebelumnya agar nantinya tidak terlalu memberatkan kondisi keuangan konsumen antara tersebut apabila hendak menambah barang.

D. Perlindungan Hukum Kerjasama Bisnis

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat kan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika diperhatikan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Definisi perjanjian dapat dilihat dari beberapa pendapat sarjana yang berbeda-beda dan masing-masing ingin mengemukakan juga pandangan yang dianggap lebih tepat berikut adalah beberapa pendapat para sarjana yaitu :

Menurut **R. Subekti** memberikan pengertian tentang istilah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.²⁵

Menurut **Mariam Darus Badruzaman** perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.²⁶

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu

²⁵**Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36

²⁶**Mariam Darus Badruzaman**, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 1

hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.

Dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis yaitu akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Kerjasama bisnis adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perjanjian kerjasama dibentuk untuk mengadakan kegiatan usaha yang mana tujuannya agar dapat saling memperoleh keuntungan pihak-pihak bersangkutan seperti pendapat **Muhammad Jafar Hafsah** mengatakan bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan atau kerjasama adalah *win win solution*. Maksudnya adalah bahwa dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak.²⁷

Untuk mengidentifikasi sahnyanya perjanjian kerjasama ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sahnyanya perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu :

²⁷ **Muhammad Jafar Hafsah**, loc.cit

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penyesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Ada lima cara terjadinya penyesuaian kehendak yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan.
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataan seringkali seorang menyampaikan dengan Bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh lawannya.
- d. Bahasa isyarat asal dapat dimengerti oleh lawannya.
- e. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawannya.

Cara yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan Bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuannya dibuat secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa diantara kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Hakikatnya setiap orang yang sudah dewasa atau sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum mencapai umur 21 tahun dan akal sehat cakap menurut hukum. Aspek keadilan dilihat dari orang yang membuat perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu,

harus mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya itu.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Bagi syaratnya ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya obyek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa obyek tertentu.

4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Mengenai suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak dilarang, merupakan syarat tentang isi perjanjian. Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan kata halal yaitu bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam perikatan unsur yang paling utama adalah kesepakatan pada pihak yang terdapat pada point pertama syarat sahnya perjanjian pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk kesepakatan tersebut dapat dalam bentuk tulisan ataupun cukup dengan cara lisan, dan apabila kesepakatan tersebut telah jadi maka perikatan (perjanjian) tersebut mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama bisnis ini tentu saja mengandung hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan kerjasama. Sebagaimana hak dan kewajiban ini tertera pada pasal 4 sampai pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak konsumen antara dan pihak pedagang beras atau pelaku usaha ini harus memenuhi kewajiban mereka hingga sama-sama dapat memperoleh hak mereka yang sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, perjanjian kerjasama itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, di mana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Kewajiban itu jikalau tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan sudah barang itu merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang akhirnya menghasilkan lahirnya perikatan tidak lain merupakan pertemuan janji-janji yang dinyatakan oleh para pihak.

Perjanjian yang melahirkan perikatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan atau dengan kata lain Wanprestasi, berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugat ke pengadilan sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya.

E. Kerugian Yang Timbul Dari Wanprestasi Dalam Hukum Perdata

Wanprestasi itu terjadi dimana pihak konsumen antara tidak melaksanakan prestasinya baik itu tidak memenuhi prestasi sama sekali, salah satu pihak memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, salah satu pihak memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, salah satu pihak memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan kepada debitur pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah dalam keadaan wanprestasi, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pula debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak terpenuhinya prestasi.

Saat pihak konsumen antara telah melakukan wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya :

“Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Maka ganti kerugian tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu :

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak pedagang beras atau kreditur.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur atau konsumen antara.

3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh pihak kreditur atau pedagang beras apabila pihak konsumen antara atau debitur yang tidak lalai dalam melaksanakannya.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin juga hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya. Untuk melindungi debitur dari tuntutan senang menang dari pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaian Wanprestasi. Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur kecuali jika debitur telah melakukan tipu daya hal ini terdapat di pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipudaya yang dilakukannya.”

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari Wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Bahkan, jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*, akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan terjadinya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.

3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah utang pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Menurut pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakannya atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (Wanprestasi) dan atas dasar ini debitur dapat dimintai pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;

2. Dalam perjanjian timbal balik atau bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya Wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. Membayar perkara apabila diperkarakan di pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan Wanprestasi tersebut dikalahkan dalam perkara;
5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Dengan demikian konsumen antara (debitur) harus bertanggungjawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh pedagang beras (kreditur) apabila debitur tetap tidak bisa membayar maka akan dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kerugian yang diderita oleh kreditur akibat perbuatan konsumen antara yang tidak menepati perjanjian tersebut telah merugikan kreditur sebagai pedagang beras yang telah mengeluarkan biaya besar untuk menutupi harga beras yang belum dilunasi oleh debitur. Sehingga atas perbuatan menyalahi kesepakatan antara debitur dengan kreditur bahkan debitur telah ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikannya serta tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka kreditur dapat mengajukan ganti kerugian.

F. Ganti Rugi Materiil dan Immateriil

Secara umum kerugian diartikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan. Kerugian dalam lingkup hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Ada dua bentuk ganti kerugian yaitu :

1. Ganti rugi materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis;
2. Ganti rugi imateriil adalah kerugian yang dialami oleh korban dan jumlahnya tidak dapat dihitung dengan angka. Kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh penggugat dikemudian hari. Ganti rugi imateriil biasanya dapat berupa penderitaan sakit atau kesakitan, ketakutan, kehilangan kesenangan, kehilangan kehormatan, kehilangan harapan, kehilangan bagian tubuh (cacat) dan sampai menyebabkan kematian. Kerugian immaterial merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dalam jumlah yang pasti.

Undang-Undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang imateriil, tidak terwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut dan sebagainya.

Sulit untuk menggambarkan takaran obyektif dan konkrit suatu kerugian immaterial. Misalkan bagaimana mengganti kerugian penderita jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual berlian sekian karat yang ternyata berlian tersebut palsu hingga mengakibatkan goncangan dan derita batin bagi si B. bagaimana memperhitungkan kerugian atas penderitaan batin yang dimaksud? Sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal inipun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu

perhitungan yang berupa pemulihan. Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.

Yang rasional ialah ganti rugi yang jumlahnya dapat di ukur secara matematis atau ganti rugi materiil berupa uang. Sama halnya dengan perkara wanprestasi yang diangkat dimana konsumen antara melakukan ingkar janji dalam pelunasan pembayaran beras yang dibeli dengan menggunakan sistem transaksi pascabayar, namun dalam waktu perjanjian hingga melewati batas tempo konsumen antara tidak segera atau tidak beritikad baik untuk melunasinya hingga mengakibatkan pedagang beras tersebut harus mengeluarkan biaya besar untuk menutupi harga beras yang belum di bayarkan, padahal pedagang beras berharap dapat bekerjasama atau menjalin mitra bisnis dengan konsumen antara dalam pembelian beras tersebut.

Atas perbuatan wanprestasi tersebut waktu berharga pedagang beras terbuang percuma dalam menjalankan usaha yang menimbulkan hilangnya keuntungan dalam berbisnis, maka dalam hal ini pedagang beras dapat menuntut ganti rugi materiil berupa uang dan pedagang beras dapat mengajukan denda akibat keterlambatan konsumen antara memenuhi kewajibannya untuk membayar atau melunasi utangnya.

Di samping itu pedagang beras ini dapat mengajukan ganti rugi imateriil kepada konsumen antara atas perbuatannya yang lalai dan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan pembayaran utangnya. Dimana pedagang beras telah mengeluarkan biaya atau perongkosan untuk mengurus penyelesaian utang konsumen antara karena hal tersebut waktu pedagang beras terbuang percuma dan

menyebabkan kerugian bisnis. Tak hanya kehilangan waktu berharganya saja pedagang beras ini juga kehilangan harapan untuk menjalin mitra bisnis atau kerjasama bisnis dengan konsumen antara. Hal ini dapat tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan konsumen antara yang melakukan wanprestasi dalam pelunasan pascabayar mengakibatkan waktu berharga pedagang beras terbuang percuma hingga menimbulkan kerugian bisnis serta hilangnya harapan untuk bekerjasama bisnis yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun ganti rugi imateriil ini dapat dituntut dengan dialihkan kepada suatu yang dapat diperhitungkan seperti keuntungan yang dapat diperoleh pedagang beras seandainya uang harga beras milik pedagang beras ini dipergunakan untuk berusaha dan sebagai ganti rugi atas segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pedagang beras dalam mengurus penyelesaian utang konsumen antara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

G. Refund

Istilah *refund* atau pengembalian dana yang kian popular penggunaannya seiring meningkatnya kegiatan bisnis di masyarakat. Dalam berbagai transaksi seperti jual beli tiket pesawat, kereta api, dan belanja barang lainnya seperti tas, sepatu dan baju, istilah *refund* sering dijumpai. *Refund* merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam transaksi jual beli barang dan jasa.

Penerapan *refund* ternyata sangat beragam umumnya bergantung pada klausul yang dibuat oleh penjual atau pembeli layanan. Misalnya, dalam pembelian barang sepatu, terdapat kondisi-kondisi tertentu *refund* tersebut dapat terjadi dengan pengembalian dana 100 persen. Tapi, apabila terdapat kondisi tertentu lainnya juga *refund* tersebut diberikan tidak penuh kepada konsumen.

Ada pula penjual yang secara terang-terangan tidak memberlakukan *refund* pada barang dan/atau jasa yang dijualnya. Tidak hanya itu, dari sisi waktu pengembalian ke konsumen, penerapan *refund* juga beragam mulai dari 3 hari, 60 hari, hingga 90 hari. Lantas seperti apa aturan main *refund* tersebut karena beragamnya penerapan *refund* tentunya menjadi pertanyaan bagi publik sebagai konsumen hal ini juga dapat diterapkan pada pelaku usaha. Publik juga sering tidak memahami hak-haknya dalam ketentuan *refund* tersebut sehingga cenderung diam.

Praktis hukum perlindungan konsumen dan ketua komunitas konsumen Indonesia (KKI), **David Tobing** menjelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *refund* termasuk dalam kategori ganti rugi akibat tidak dijalankannya suatu prestasi atau wanprestasi. Setidaknya terdapat tidak persyaratan terjadinya wanprestasi yaitu tidak melakukan sesuatu yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan perjanjian tidak sesuai yang diperjanjikan, dan melakukan perjanjian itu tapi terlambat.²⁸

David Tobing menjelaskan ketentuan wanprestasi sehingga menimbulkan konsekuensi *refund* ini dapat mengacu pada pasal 1236 dan pasal 1239 Kitab

²⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec3766410fbb/seluk-beluk-refund-dalam-aspek-hukum-jual-beli?page=all#:~:text=UU%20Nomor%208%20Tahun%201999,perjanjian%20atau%20tidak%20s%20ebagaimana%20mestinya>, diakses pada tanggal 22 Februari 2021

Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan wanpretasi bisa terjadi dalam jual beli barang dan jasa apabila salah satu pihak tidak mampu menyerahkan barangnya seperti yang diperjanjikan.

Kemudian, pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan wanpretasi terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu melakukan perbuatan tertentu. Sehingga, sebagai konsekuensinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pihak yang telah wanprestasi harus melakukan penggantian biaya, kerugian dan Bunga. *Refund* atau pengembalian biaya termasuk dalam salah satu jenis ganti kerugian.²⁹

Dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha perihal *refund* diatur dalam pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen yaitu : “Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Dan juga diatur dalam pasal 7 huruf (g) tentang kewajiban pelaku usaha yang mengatur “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dibagian lain yaitu pasal 19 angka 2 sangat jelas diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa menimbulkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

²⁹ **Ibid**

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas *refund* bisa didapatkan oleh konsumen apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dan pihak konsumen tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya didapat.

Namun bagaimana jika sebaliknya pelaku usaha atau pedagang beras yang telah memenuhi semua kewajibannya sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tetapi pelaku usaha atau pedagang beras tidak mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran sesuai apa yang telah disepakati dan konsumen antara tidak melakukan kewajiban untuk beritikad baik melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar barang yang telah disepakati bisakah sistem *refund* ini diberlakukan.

Bila ditinjau menggunakan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentunya bisa *refund* ini diberlakukan untuk pedagang beras yang tidak mendapatkan hak untuk menerima pembayaran yang telah disepakati sebab hal ini dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Yang timbul akibat konsumen antara tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar barang yang telah dibelinya. Sebagai konsekuensinya pihak yang telah wanprestasi tersebut harus melakukan penggantian biaya atau mengembalikan biaya (*refund*). Sebab barang yang telah dibeli dan sudah dipakai atau diperdagangkan tidak dapat dikembalikan berupa barang semula sehingga tanggung jawab yang harus dilakukan konsumen antara yaitu mengembalikan barang yang telah dipakainya berupa pengembalian biaya atau *refund*.

BAB III

PENERAPAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

ANTARA TERKAIT HUBUNGAN KERJASAMA DALAM TRANSAKSI

PASCABAYAR DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR

6/PDT.G/2019/PN WTP

A. Identitas Para Pihak

Dalam perkara perdata dengan putusan nomor 6/Pdt.G/2019/PN WTP terdapat identitas penggugat dan tergugat sebagai berikut :

1. Identitas Penggugat

Nama : Nurmaniar

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Bulu Sibalie Desa Aska, Kecamatan Sinjai
Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

2. Identitas Tergugat

Nama : Syahrir Bin Baco Sini

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Luppereng I Desa Bicoing, Kecamatan
Tonra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

B. Kasus Posisi

Bahwa dalam duduk perkara penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa tergugat, telah mengambil barang dagangan penggugat berupa Beras, yang hingga saat ini belum dibayar lunas harga beras tersebut dengan total pengambilan tergugat sebanyak : 7.850 Kg, dengan harga satuan Rp. 7.200 Per-Kilogramnya. Dengan total harga sebesar Rp. 56.520.000,- Dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tergugat mengambil beras dagangan penggugat, pada tanggal 12 Mei 2017, sebanyak 2.200 Kg, harga satuan Rp. 7.200,-/Kg, Total Rp. 15.840.000,-
 - b. Tergugat mengambil beras dagangan penggugat, pada tanggal 01 Juni 2017, sebanyak 3.500 Kg, harga satuan Rp. 7.200,-/Kg, Total Rp. 25.200.000,-
 - c. Tergugat mengambil beras dagangan penggugat, pada tanggal 15 Juli 2017, sebanyak 2.150 Kg, harga satuan Rp. 7.200,-/Kg, Total Rp. 15.480.000,-
2. Bahwa tergugat juga mempunyai tunggakan pembayaran yang belum lunas, yang tidak masuk dalam utang pada uraian poin 1 di atas, sebesar Rp. 7.000.000,- Sehingga mulanya utang tergugat pada penggugat adalah Rp.

56.520.000,- ditambah dengan Rp. 7.000.000,- maka total keseluruhan utang tergugat adalah sebesar Rp. 63.520.000,-

3. Bahwa utang tergugat, yang awalnya sebesar Rp. 63.520.000,- baru dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- dan kemudian Rp. 1.000.000,- yang tergugat potong lagi sebagai upah pemasangan heller/mesin penggilingan padi sehingga utang tergugat sekarang hanya sebesar Rp. 60.520.000,- setelah dikurangi sebesar Rp. 3.000.000,-
4. Bahwa di dalam surat perjanjian atau surat pernyataan yang di tanda tangani bersama oleh penggugat dan tergugat, serta saksi-saksi, terjadi perbedaan jumlah total utang tergugat semata-mata kerana terjadi salah penulisan, yaitu :
 - a. Surat pernyataan tertanggal 19 November 2017, tertulis total utang tergugat Rp. 60.861.000,- seharusnya yang benar Rp. 60.520.000,-
 - b. Surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2018, tertulis total utang tergugat Rp. 60.521.000,- seharusnya yang benar Rp. 60. 520.000,-
 - c. Bahwa walaupun dalam surat perjanjian atau surat pernyataan tersebut angka penulisan utang tergugat terdapat salah penulisan, namun pada hakekatnya bahwa tergugat “Telah mengakui berhutang pada Penggugat”, dengan fakta tergugat mengakui dan menandatangani surat pernyataan tersebut, dengan demikian secara formil tergugat patut dinyatakan telah berhutang kepada penggugat;

5. Bahwa penggugat telah berupaya menghubungi dan menagih tergugat secara baik-baik agar melunasi utangnya tersebut, namun tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan penggugat, bahkan persoalan ini telah penggugat upayakan mediasi lewat Kepala Desa Bicoing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, dimana tergugat bertempat tinggal namun tidak membuahkan hasil, kemudian penggugat melaporkan ke Kantor Kepolisian namun tergugat tetap saja tidak beritikad baik menyelesaikan utangnya terhadap penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan nota-nota pengambilan barang berupa beras oleh tergugat, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 19 November 2017, yang disaksikan oleh Kepala Desa Bicoing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, oleh tergugat menyatakan dan mengakui jumlah utangnya pada penggugat dan bersedia/sanggup akan melunasi paling lambat tanggal 20 Februari 2018, dan ternyata tergugat sampai pada tanggal jatuh tempo yakni tanggal 20 Februari 2018 tidak merealisasikan pernyataannya/tidak melunasi utangnya kepada penggugat;
7. Bahwa kemudian penggugat melaporkan tergugat ke Kantor Kepolisian (Polsek Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai) dan di Kantor Polisi tersebut di buat lagi surat pernyataan atau surat perjanjian, tertanggal 22 Maret 2018, dimana tergugat mengakui jumlah utangnya serta sanggup dan bersedia untuk melunasinya paling lambat tertanggal 22 Mei 2018, bahwa ternyata hingga waktu yang telah disepakati tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dan atau melunasi utangnya kepada penggugat;

8. Bahwa pengambilan barang berupa beras adalah ide dan inisiatif tergugat sendiri dan penggugat sebagai pedagang beras memberikan dengan harapan menjadi mitra bisnis ke depannya dan penggugat sangat mempercayai niat baik tergugat untuk menjalin kerjasama hubungan dagang dan ternyata tergugat menyalah gunakan kepercayaan penggugat serta tidak beritikad baik, dengan kata lain tergugat mempunyai niat buruk dan tidak dapat dipercaya atau tidak jujur dalam membangun kerjasama bisnis;
9. Bahwa pada mulanya tergugat mengambil barang beras dalam membayar harga beras lancer, setelah berjalan beberapa bulan tergugat sudah tidak beritikad baik dalam menyelesaikan atau melunasi harga beras yang diambilnya, bahwa akibat perbuatan tergugat yang tidak menepati perjanjian telah merugikan penggugat sebagai pedagang beras, bahkan penggugat telah mengeluarkan biaya besar untuk menutup harga beras yang belum di bayar atau di lunasi tergugat, perbuatan tergugat sungguh merugikan penggugat, perbuatan yang menyalahi kesepakatan antara penggugat dan tergugat bahwa tergugat telah ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan (Wanprestasi);
10. Bahwa akibat dari cidera janji dari tergugat yang menyebabkan kerugian bagi penggugat dan uang penggugat tersebut apabila digunakan untuk berusaha tentunya dapat menghasilkan keuntungan, hal tersebut tergugat harus dikenakan membayar bunga sebagai pengganti kerugian bagi penggugat andainya uang harga beras milik penggugat dipergunakan untuk berusaha maka di peroleh keuntungan dan bunga yang dikenakan pada

tegugat adalah sebesar 5% dari total utangnya yaitu Rp. 60.520.000,- setiap bulannya sebesar Rp. 3.026.000,- kemudian dikali 12 bulan terhitung dari jatuh tempo pembayaran bulan februari 2018 hingga Januari 2019, saat gugatan didaftarkan sebesar Rp. 36.312.000,- untuk kelalaian dalam memenuhi kesepakatan dan kewajibannya, dibayar bersamaan dengan pelunasan utang tergugat secara tunai dan sekaligus;

11. Selain dari pada pengenaan bunga 5% tersebut tergugat juga harus dikenakan denda atas perbuatannya yang lalai dan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan pembayaran utangnya yaitu dikenakan denda sebagai ganti rugi atas segala perongkosan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat dalam mengurus penyelesaian utang tergugat karena waktu penggugat terbuang percuma dan menyebabkan kerugian bisnis. Denda yang dimaksud sebesar Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan sejak tergugat berutang dan tidak beritikad baik menyelesaikan utangnya hingga penggugat kehilangan waktu berharga dalam menjalankan bisnisnya dan mengalami kerugian karena penggugat selalu pulang-pergi Kota Sinjai dan tempat tinggal tergugat melakukan penagihan namun tergugat tidak ada usaha sedikit pun untuk melunasi utangnya.
12. Bahwa jangka waktu kewajiban tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi utangnya kepada penggugat, telah melampaui batas waktu kesepakatan yang terkesan tergugat acuh tak acuh, bermasa bodoh dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya membayar utang kepada penggugat, meskipun telah di upayakan mediasi namun tergugat

tidak melakukan upaya apapun untuk melaksanakan kewajibannya, hal mana perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan penggugat. Dengan demikian tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga sudah sepatutnya apabila tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya dengan kata lain mengembalikan uang penggugat tersebut.

Dalam Rekovensi :

Tergugat dalam kovensi mengajukan gugatan balik (rekovensi), sehingga penggugat dalam kovensi disebut sebagai tergugat rekovensi, sedangkan tergugat dalam kovensi disebut sebagai penggugat rekovensi untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar tergugat berutang kepada pengugat sebesar Rp. 60.520.000,- karena penggugat tidak menghitung harga mesin penggilingan gabah penggugat beserta hellernya yang telah diambil penggugat, sementara mesin tersebut harganya sebesar Rp.28.000.000,- dengan demikian bila utang yang dimaksud penggugat sebesar Rp.60.520.000,- dikurangi harga mesin penggilingan gabah tergugat yang diambil penggugat seharga Rp. 28.000.000,- = Rp. 32.520.000,- yang menjadi tunggakan tergugat.
2. Bahwa terjadinya ketidak sepahaman antara tergugat dengan pengugat soal utang tersebut yang disebabkan karena penggugat tidak mau menghitung harga mesin penggilingan gabah tergugat yang telah diambil penggugat, sementara mesin tersebut harganya Rp. 28.000.000,- tetapi penggugat tidak menghitung harga mesin tersebut sebagai tambahan pembayaran utang

tergugat, penggugat hanya menghitung biaya pemasangan heller mesin tersebut senilai Rp. 1.000.000,- sebagai tambahan pembayaran utang tergugat, sementara harga mesin penggiling tergugat sebesar Rp.28.000.000,- tidak dihitung penggugat sebagai tambahan pembayaran utang karena itu tergugat tidak melakukan wanprestasi.

3. Permintaan penggugat yang meminta tergugat membayar bunga sebesar 5% dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- adalah merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum karena tergugat tidak pernah membuat perikatan dengan penggugat yang menyinggung soal bunga dan denda atas utang piutang tersebut karena itu permintaan penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak.

C. Analisa Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

Berdasarkan putusan nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp dengan dasar bukti yang diajukan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan para saksi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara wanprestasi konsumen antara dalam pembayaran pelunasan beras dengan menggunakan sistem transaksi pascabayar yang diputuskan sebagaimana putusan tersebut. Menurut hemat penulis, terdapat putusan hakim yang kurang tepat jika tidak dikabulkan berikut beberapa putusan hakim dari nomor perkara 6/Pdt.G/2019/PN Wtp yang penulis analisa :

1. Bahwa menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar/melunasi kewajibannya/utangnya kepada penggugat sebesar Rp. 60.520.000,- secara tunai, dan hal tersebut dibantah oleh tergugat melalui

jawaban dengan menyatakan hanya mempunyai utang sebesar Rp. 32.520.000,-

2. Putusan mengatakan bahwa mengenai dalil bantahan tergugat yang menyatakan tergugat hanya mempunyai utang sebesar Rp. 32.520.000,- bukan berutang sebesar Rp. 60.520.000,- dihubungkan dengan alat bukti surat T-1 berupa kwitansi tertanggal 9 Juni 2017 oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh kuasa tergugat di depan persidangan dengan demikian ditolak.
3. Bahwa tergugat telah wanprestasi dengan demikian menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar/melunasi utangnya kepada penggugat sebesar Rp. 60.520.000,- secara tunai serta menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% dari Rp. 60.520.000,- yaitu Rp. 3.260.000 dikali 12 bulan adalah Rp. 36.312.000,- dan membayar denda kepada penggugat sebesar Rp.10.000.000,- oleh karena terhadap penentuan bunga 5% dan pembayaran denda sebagaimana diatas tidak didasarkan pada suku bunga dari Lembaga yang berwenang maka dengan demikian majelis hakim menolak permohonan penggugat.

Berdasarkan putusan hakim diatas, menurut Analisa penulis terkait **point pertama**, Bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotocopy surat pernyataan tertanggal 19 November 2017 yang ditandatangani oleh penggugat sebagai pihak kedua dan tergugat sebagai pihak pertama isinya menerangkan tergugat mengakui memiliki utang kepada penggugat sebesar Rp. 60.861.000,- dan berjanji akan melunasi utang tersebut pada tanggal 20 Februari 2018 serta alat bukti surat P-2

berupa fotocopy surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh penggugat sebagai pihak kedua dan tergugat sebagai pihak pertama isinya menerangkan tergugat konvensi mengakui memiliki utang kepada penggugat sebesar Rp. 60.520.000,- dan berjanji akan melunasi utang tersebut pada tanggal 20 Mei 2018. Serta keterangan saksi penggugat Tawile Bin Nasir menerangkan bahwa:

- a. Saksi mengetahui masalah utang piutang antara Ibu Nurmaniar yang memberikan utang kepada Pak Syahrir
- b. Pak Syahrir mengambil beras dari Ibu Nurmaniar sekitar bulan Maret 2017 sampai Juli 2017 tetapi belum dibayar
- c. Saksi melihat langsung Pak Syahrir mengambil beras Ibu Nurmaniar karena bertetangga dengan Ibu Nurmaniar
- d. Saksi tahu jika beras yang diambil Pak Syahrir dari Ibu Nurmaniar belum dibayar, setelah saksi dengar melalui telepon jika bayarnya nanti belakangan
- e. Harga beras yang diambil Pak Syahrir sekitar Rp. 60.000.000,- karena saksi diceritakan oleh Ibu Nurmaniar
- f. Masalah utang piutang tersebut pernah diselesaikan di Polsek Sinjai Selatan beralamat di Bikeru

Selanjutnya saksi penggugat Suarman bin Abd. Karim menerangkan bahwa:

- a. Saksi kenal dengan tergugat Syahrir pada tanggal 19 November 2017 di rumah Kepala Desa Bicoing dimana saksi dengar pembicaraannya adalah masalah utang beras dengan bapak Firman dan Nurmaniar mau menagih kepada Syahrir

- b. Saksi melihat Syahrir dan Nurmaniar tanda tangan surat pernyataan di rumah Kepala Desa Bicoing
- c. Saksi mengetahui Pak Syahrir dan Nurmaniar juga pernah menyelesaikan persoalan utang piutang di Polsek Sinjai Selatan
- d. Saksi melihat ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nurmaniar dan Syahrir di Polsek Sinjai Selatan
- e. Syahrir yang berutang dalam surat perjanjian tersebut

Berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Tawile bin Nasir dan saksi Suarman bin Abd. Karim dihubungkan dengan wanprestasi sebagaimana menurut hakim perbuatan tergugat yang tidak membayar utangnya kepada penggugat merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi adalah benar dan beralasan.

Kemudian Analisa penulis terkait putusan hakim **point kedua**, Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 menyatakan “Dalam mengajukan fotocopy surat/dokumen sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotocopy surat/dokumen tersebut harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1995 menyatakan “surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung di atas maka jelas dan tegas fotocopy surat/dokumen saja tanpa disertai surat aslinya harus dikesampingkan, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan. Seperti yang dinyatakan oleh **M. Yahya Harahap** sampai sekarang, belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membicarakan sejauh mana kesamaan maupun keidentikan fotocopy dengan orisinalnya. Begitu juga yurisprudensi, belum pernah argumentasi yang mendalam mengenai kedudukan fotocopy sebagai alat bukti.”³⁰

Namun terkadang kala hakim dapat menerima alat bukti fotocopy sebagai bukti di depan persidangan dengan syarat pertama, surat/dokumen fotocopy itu dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain. Kedua, fotocopy surat/dokumen tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Kedua hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam yurisprudensi berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan “Fotocopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti. Ternyata fotocopy surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.”

³⁰ **M. Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 622

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 menyatakan “suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah di akui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.

Jadi surat/dokumen fotocopy tanpa disertai surat aslinya tidak bisa berdiri sendiri jika ingin dijadikan bukti di depan persidangan, karena ketentuan dasarnya didalam hukum perdata tidak mengakomodir alat bukti surat fotocopy.

Dengan demikian alat bukti T-1 berupa fotocopy kwitansi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yakni saksi Mardin bin Muhammad Gimpo, saksi Muh. Yakub bin Sudirman, dan saksi Musmuliadi bin Arifuddin yang tidak ada satupun saksi dapat menerangkan mengenai jumlah hutang tergugat karena saksi hanya mengetahui mengenai harga mesin penggilingan pada karena diceritakan dan juga mengenai pembayaran sejumlah uang antara pihak yang melakukan jual beli saksi-saksi tidak mengetahuinya.

Sehingga mengenai bantahan utang tergugat sebesar Rp. 32.520.000,- dengan alat bukti berupa fotocopy kwitansi dan keterangan saksi-saksi tersebut disesuaikan juga dengan alat bukti surat P-3 dan P-4 yang berupa nota-nota serta keterangan saksi yang diajukan penggugat yakni saksi Tawile bin Nasir dan saksi Suarman bin Abd. Karim yang mengetahui utang tergugat kepada penggugat

sebesar Rp. 60.520.000,- dengan demikian Majelis Hakim berpendapat utang tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 60.520.000,- telah terjawab.

Terkait Analisa penulis pada **point ketiga**, dalam hal tersebut apabila dilihat dari suku bunga lembaran negara/staatsblad nomor 22 tahun 1848 bunga sebesar 6% pertahun. Jika ditinjau dari pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait permasalahan tersebut besarnya bunga yang diajukan oleh penggugat yang harus dikenakan kepada tergugat sebesar 5% yang tidak melebihi dari bunga menurut lembaran negara sebesar 6% namun penggugat mengajukan bunga sebesar 5% dikali selama 12 bulan sejak jatuh tempo yang artinya bukan 5% pertahun. Dalam perkara yang terjadi seperti telah disebutkan berdasarkan kondisi ekonomi akan membuat kreditur atau penggugat juga secara subyektif menuntut nilai yang menurutnya adil.

Melihat perkembangan suku bunga kredit perbankan beberapa waktu tertentu nilainya sudah tidak sebesar 6% yang ditetapkan pada tahun 1848 tersebut. Perlu ada suatu patokan yang ditetapkan oleh pemerintah secara berkala, atau setidaknya pengadilan sudah seharusnya mempertimbangkan suku bunga aktual perbankan, yang mengacu pada suku bunga yang ditetapkan bank Indonesia. Selain besaran bunga hal yang juga dipertimbangkan terkait pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah periode waktu kapan bunga tersebut mulai diberlakukan.

Ketentuan yang mengatur pemberlakuan bunga sejak gugatan diajukan ke pengadilan sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa debitur juga mengetahui besarnya bunga yang harus dibayarkannya namun seperti kasus debitur

atau tergugat tidak beritikad baik untuk membayarkan utangnya selama setahun yang pada akhirnya membuat kreditur harus menanggung kerugian akibat debitur lalai hingga perkara tersebut digugat pengadilan. Padahal, ketika nilai hutang dan jangka waktu pembayaran telah disepakati, serta besaran bunga moratoir dipublikasikan dalam bentuk peraturan, tidak ada lagi alasan bagi debitur untuk berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya. Akibatnya, tentu tidak adil kreditur harus menanggung kewajiban yang timbul dari kesalahan debitur.

Namun dilihat dari perkara penggugat yang selaku pedagang beras dan tergugat selaku konsumen antara ini terdapat sebuah hubungan kerjasama bisnis apabila ditelaah antaranya sama-sama seorang pedagang bukan hubungan antara rentenir dengan si berhutang. Dimana dalam hubungan tersebut bersifat *win win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain. Dikatakan saling menguntungkan yakni dengan adanya kerjasama bisnis penggugat dapat memperoleh rekan kerja untuk meningkatkan usahanya dan memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil dengan cara pihak tergugat membeli sejumlah beras yang kemudian pihak penggugat mendapatkan haknya untuk memperoleh uang atas harga beras yang dijual.

Penentuan bunga ini tentunya tidak wajar apabila diajukan di muka pengadilan karena pada dasarnya suku bunga yang diajukan bila mengacu pada lembaran negara/staatsblad nomor 22 tahun 1848 yang sebesar 6% pertahun sedangkan penggugat mengajukan 5% dikali 12 bulan sejak jatuh tempo, tentu tidak sebanding dengan ketentuan tersebut.

Pada prinsipnya, bunga moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh penggugat, namun untuk pengeenaan bunga tersebut hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

Bila dilihat dari sistem *win win solution* yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil tentunya tidak seharusnya penggugat mengajukan bunga di muka pengadilan terlebih lagi tidak pernah diperjanjikan sebelumnya terkait adanya bunga apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya atau perbuatan wanprestasi. Terkait pengenaan bunga tersebut majelis hakim menolak dengan alasan suku bunga yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan Lembaga yang berwenang adalah benar.

Kemudian untuk penentuan ganti rugi denda sebesar Rp.10.000.000 seharusnya dikabulkan karena dalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kerugian yang dapat dituntut oleh yang berpiutang pada umumnya adalah jumlah kerugian yang diderita dan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan diterima seandainya debitur tidak ingkat janji. Dilihat dalam perkara ini dengan perhitungan sejak tergugat berutang dan sejak tergugat tidak beritikad baik menyelesaikan utangnya yaitu terhitung dari bulan Februari tahun 2018 hingga pengajuan gugatan, penggugat kehilangan waktu berharga dalam menjalankan bisnis penggugat dan bahkan mengalami kerugian karena penggugat selalu pulang-

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt505747d665ed5/bunga/> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

pergi kota sinjai dimana tempat tinggal tergugat berada untuk melakukan penagihan namun tergugat tidak ada usaha sedikitpun untuk melunasi utangnya dikatakan layak untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,-

Dengan demikian mengenai penentuan denda sebesar Rp. 10.000.000 yang mengacu pada pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diajukan oleh penggugat sebagai ganti kerugian yang meliputi biaya yang nyata dikeluarkan dan kerugian bisnis yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi dari tergugat patut untuk dikabulkan.

D. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Terkait Hubungan Kerjasama Bisnis dalam Transaksi Pascabayar

Suatu kerjasama bisnis jual beli beras dalam transaksi pascabayar tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi dimana permasalahan yang timbul akibat salah satu pihak (konsumen antara) tidak melaksanakan pemenuhan prestasi dan tanggung jawabnya untuk melunasi sisa pembayaran.

Pada perkara konsumen antara yang dapat dianggap melakukan wanprestasi ketika konsumen antara lalai atau tidak melakukan kewajibannya membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak pedagang beras dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Penentuan seseorang melakukan Wanprestasi, tidaklah mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Sebelum dinyatakan berprestasi, seorang konsumen antara harus lebih dulu diberikan teguran atau somasi, sebagaimana ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenisnya itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, iyalah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan terus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sebagaimana ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa debitur lalai, dan oleh ketentuan tersebut telah jelas ditetapkan, sejak kapan debitur dapat dalam keadaan lalai, yaitu dengan tiga jenis teguran atau peringatan berikut :

1. Surat perintah yaitu exploit juru sita. Surat perintah atau surat peringatan resmi dari hakim atau juru sita pengadilan biasanya berbentuk penetapan. Berdasarkan surat perintah tersebut juru sita memberi suatu surat teguran secara lisan karena kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi.
2. Akta sejenis ini merupakan peringatan secara tertulis, maksudnya dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notaris.
3. Dengan perjanjian/perikatan sendiri yaitu sejak membuat perjanjian para pihak sudah menentukan saat kapan terjadinya Wanprestasi.

Telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam suatu perjanjian akan timbul adanya hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum antara pedagang beras dengan konsumen antara terkait hubungan kerjasama bisnis dalam transaksi pascabayar terbentuk setelah kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk saling melengkapi dan hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut, timbullah hak dan kewajiban antara para pihak.

Namun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi di mana konsumen antara tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran harga beras yang telah diambilnya dari pedagang beras. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pedagang beras untuk menutupi harga beras yang belum dibayar oleh konsumen antara tersebut. Harapan pedagang beras untuk menjalin kerjasama bisnis dengan konsumen antara tentu saja telah sirna yang disebabkan karena konsumen antara tidak beritikad baik atau tidak dapat dipercaya dengan perbuatannya yang tidak melunasi sisa pembayaran harga beras tersebut. Maka tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan atas perbuatan Wanprestasi dalam kerjasama bisnis tersebut, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut secara litigasi atau upaya pengajuan surat gugatan melalui Lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia ataupun atas berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak secara non litigasi atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu pengadilan ataupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan pengadilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Sedangkan

jalur non litigasi adalah melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, yang mana para pihak masih diberi kebebasan penyelesaian sengketa mana yang mereka inginkan untuk menyelesaikan permasalahan diantara para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

“alternative penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan satu atau berbagai bentuk penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian yang cepat serta merupakan penyelesaian yang menghasilkan suatu putusan final dan mengikat. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya hukum non litigasi yang dilakukan pedagang beras selaku pihak yang dirugikan sebagai berikut :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah konsensus yang digunakan oleh para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka, dengan kata lain negosiasi ini merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.³²

³² **Sujud Margono**, *ADR dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 28

Negosiasi ini merupakan sarana bagi para pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga pendengar yang tidak berwenang mengambil mediasi dan pihak ketiga mengambil keputusan. Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu rumit di mana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih berjalan baik dan masih ada rasa kepercayaan serta adanya harapan untuk cepat dapat kesepakatan dengan merumuskan hubungan yang baik.

Namun jika sudah tidak ada itikad baik dari salah satu pihak maka pihak lain yang merasa dirugikan (pedagang beras) dapat menempuh jalur lain selain negosiasi dimana terdapat pihak ketiga sebagai penengah dan ada pihak-pihak lain sebagai saksi yang dapat memperkuat penyelesaian perkaranya.

2. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh Lembaga atau institusi di luar pengadilan. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni :

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihan ahli maupun melalui seorang mediator.”

Peran mediator hanya membantu para pihak menyelesaikan sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketika memegang peranan penting untuk menyetarakannya kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai dan merumuskan secara bersama-sama penyelesaian sengketa dengan arahan dari pihak ketiga. Dengan tercapainya penyelesaian sengketa bersama mediasi pedagang beras menyertakan surat pernyataan atau perjanjian yang memuat batas waktu kapan konsumen antara harus memenuhi prestasinya disertai dengan tanda tangan para pihak yang bersengketa yaitu pedagang beras, konsumen antara, mediator, dan saksi yang mengetahui proses penyelesaian tersebut.

Perbuatan konsumen antara sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebuah kesalahan, karena dalam hukum perjanjian terdapat Asas *Pacta Sunt Servanda* artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika konsumen antara melakukan wanprestasi dalam hukum perjanjian kerjasama, konsumen antara dapat dikenakan denda jika terlambat melaksanakan prestasinya atau tidak ber itikat baik untuk melunasi sisa pembayaran harga beras yang telah diambil pada pedagang beras.

Dalam perspektif hukum perdata, tidak dibenarkan bagi pedagang beras memaksakan pemenuhan prestasi dan konsumen antara dengan cara melaporkannya kepada pihak kepolisian atau dengan membawa polisi ketika menagih prestasinya kepada debitur. Urusan utang piutang adalah murni hubungan keperdataan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mekanisme penagihnya harus sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Segala bentuk penagihan utang yang dilakukan oleh anggota kepolisian sangat bertentangan dengan undang-undang kepolisian dan peraturan disiplin kepolisian. Mekanisme dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ada cara seperti yang dijelaskan sebelumnya melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi).

Selain upaya hukum di luar pengadilan, upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan yaitu upaya hukum melalui pengadilan atau litigasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa, pada umumnya wanprestasi harus terjadi setelah debitur dinyatakan lalai dan debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya, walaupun terhadapnya telah diberikan peringatan. Dalam hal penyelesaian sengketa yang perkara ini para pihak memilih melalui upaya hukum litigasi yaitu melalui pengadilan, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan demikian suatu tuntutan yang didasarkan atas prestasi harus ada suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan.

Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yakni :³³

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas waktu tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial;
2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan;

³³ **Salim H.S**, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 141

3. Litigasi memberikan suatu standar bagi produser yang adil dan memberi peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan;
4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk mendukung penyelesaian sengketa pribadi;
5. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa;

Yahya Harahap mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan dinilai kurang efektif, karena :³⁴

1. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;
2. Biaya mahal;
3. Peradilan tidak responsive terhadap kepentingan umum;
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
5. Kemampuan hakim bersifat generalis;
6. Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

Dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat kelemahan dan juga kelebihan. Dalam perkara wanprestasi konsumen antara terkait hubungan kerjasama bisnis dalam transaksi pascabayar yang terjadi, menurut hemat penulis menyelesaikan permasalahan dengan menyatakan tergugat (konsumen antara) telah melakukan wanprestasi serta menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar/melunasi kewajiban utangnya kepada penggugat secara

³⁴ **M. Yahya Harahap II**, op.cit, hlm. 14

tunai, seketika dan sekaligus tetapi tidak mengabulkan gugatan bunga dan denda atas kerugian yang telah diderita oleh penggugat akibat perbuatan tergugat telah wanprestasi karena tidak didasarkan pada suku bunga lembaga berwenang.

Hal ini dikarenakan hakim melihat dari suku bunga lembaran negara/staatsblat nomor 22 tahun 1848 dan dasar dari 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan asal tidak melebihi batas dari suku bunga yang telah diatur undang-undang. Meskipun dalam hukum acara di pengadilan terdapat asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan” tetapi dalam perkara ini terdapat biaya perkara yang menurut hemat penulis mahal. Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan “*ultimum remidium*” atau upaya terakhir dalam mencari kebenaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi yang dilakukan konsumen antara terkait hubungan kerjasama bisnis dalam transaksi pascabayar ini menimbulkan kerugian bagi pedagang beras. Atas perbuatan tidak terpenuhinya kewajiban karena kesalahan atau kelalaian tersebut pedagang beras mengalami kerugian berupa materiil dan immateriil yaitu harapan akan menjalin kerjasama bisnis serta keuntungan yang akan di dapatnya di kemudian hari. Sehingga dapat meminta pertanggungjawaban kepada konsumen antara dengan membayar ganti kerugian yang terdiri dari tiga unsur dalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu biaya, rugi, dan bunga. Serta pertanggungjawaban berupa refund sesuai dengan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pengembalian dana atas tindakan konsumen antara telah mengambil beras tanpa melakukan pembayaran yang telah disepakati sebab hal ini dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi.
2. Penyelesaian permasalahan wanprestasi dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, non litigasi atau di luar pengadilan dengan mekanisme negosiasi dan mediasi. Kedua, menggunakan jalur litigasi atau pengadilan hingga terdapatlah penyelesaian melalui putusan secara tegas untuk tergugat melunasi utangnya. Dalam jalur litigasi dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Watampone Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan dari penggugat sebagian yaitu menyatakan bahwa tergugat

melakukan tindakan wanprestasi dalam pelunasan pembayaran beras, menghukum tergugat melunasi utangnya sebesar Rp. 60.520.000,- secara tunai, seketika dan sekaligus, dan membayar uang perkara yang timbul. Serta Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan atas rekonsvansi.

B. Saran

1. Kepada para pihak dalam melakukan kerjasama bisnis apabila melakukan sistem transaksi pascabayar disarankan melakukan perjanjian secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan mencantumkan batas waktu pembayaran yang harus dilunasi serta proses penyelesaian yang secara tegas sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi.
2. Tidak seharusnya permasalahan menagih pemenuhan prestasi atas pembayaran menggunakan cara melapor pihak kepolisian sebab urusan utang piutang adalah murni hubungan keperdataan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mekanisme penagihannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang bersangkutan dapat menempuh jalur non litigasi seperti menggunakan negosiasi apabila masih terdapat itikad baik antara kedua belah pihak, jika sudah tidak menemukan hasil dari sistem tersebut dapat menggunakan sistem mediasi dengan pihak ketiga sebagai mediator. Bila tidak juga kunjung selesai maka dapat menempuh jalur litigasi atau pengadilan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian permasalahan diantara kedua belah untuk memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul R. Saliman**, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Ahmad Miru**, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Djaja S. Meliala**, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Dr. Djoko Imbawani Atmadjaja**, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016.
- H. Zaeni Asyhadie**, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ina Rosmaya**, *Modul Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, 2020
- J Satrio**, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Lukman Santoso Az**, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mariam Darus Badruzaman**, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1996.
- Muhammad Jafar Hafsah**, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Nindyo Pramono**, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap**, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- M. Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Ridwan Khairandy**, *Perjanjian Jual Beli*, penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Salim H.S**, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sujud Margono**, *ADR dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHPA, & KUH PERDATA*, Visimedia, Jakarta, 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Internet :

<https://www.blibli.com/friends/blog/perbedaan-prabayar-dan-pascabayar-12/>

diakses pada tanggal 17 Desember 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec3766410fbb/seluk-beluk-refund-dalam-aspek-hukum-jual->

[beli?page=all#:~:text=UU%20Nomor%208%20Tahun%201999,perjanjian%20atau%20tidak%20sebagaimana%20mestinya](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec3766410fbb/seluk-beluk-refund-dalam-aspek-hukum-jual-beli?page=all#:~:text=UU%20Nomor%208%20Tahun%201999,perjanjian%20atau%20tidak%20sebagaimana%20mestinya), diakses pada tanggal 22 Februari 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt505747d665ed5/bunga/>,

diakses pada tanggal 24 Maret 2021



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURMANIAR, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman di Dusun Bulu Sibalie Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALAMSYAH, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH Sinjai) Berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah No: 8/SK/II/2019/ PN.WTP, tertanggal 22 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

SYAHRIR Bin BACO SINI, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Dusun Luppereng I Desa Bicoing Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI MALLALENGAN, SH.**, dan **A. SAINAL ARIFIN W, SH.**, keduanya Advokat/Pengacara berkantor di jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B IV No.9 Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

48



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 Januari 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat, telah mengambil barang dagangan Penggugat berupa Beras, yang hingga saat ini belum dibayar lunas harga beras tersebut, dengan total pengambilan Tergugat sebanyak : 7.850 Kg. (Tujuh ribu delapan ratus lima puluh, Kilogram), dengan harga satuan Rp. 7.200 (Tujuh ribu dua ratus rupiah) Per Kilogramnya, dengan total harga sebesar Rp. 56.520.000,- (Lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tergugat mengambil beras dagangan Penggugat, pada tanggal 12 Mei 2017, sebanyak 2.200 Kg, harga satuan Rp.7.200,-/Kg, Total Rp. 15.840.000,- (Lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat mengambil beras dagangan Penggugat, pada tanggal 01 Juni 2017, sebanyak 3.500 Kg, harga satuan Rp.7.200,-/Kg, Total Rp. 25.200.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Tergugat mengambil beras dagangan Penggugat, pada tanggal 15 Juli 2017, sebanyak 2.150 Kg, harga satuan Rp.7.200,-/Kg, Total Rp. 15.480.000,- (Lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Bahwa Tergugat juga mempunyai tunggakan pembayaran yang belum lunas, yang tidak masuk dalam utang pada urain poin 1 di atas, sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga mulanya utang Tergugat pada Penggugat adalah Rp. 56.520.000,- ditambah dengan Rp. 7.000.000,- maka total keseluruhan utang Tergugat adalah sebesar Rp. 63.520.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa utang Tergugat, yang awalnya sebesar Rp. 63.520.000,- baru dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Tergugat potong lagi sebagai upah pemasangan heller/Mesin Penggilingan gabah/Padi sehingga utang Tergugat sekarang hanya yaitu sebesar Rp. 60. 520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), setelah dikurangi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Bahwa di dalam Surat perjanjian atau Surat Pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi,


Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

terjadi perbedaan jumlah (total) utang Tergugat semata mata karna terjadi salah penulisan, yaitu :

- Surat Pernyataan tanggal 19 – 11 – 2017, tertulis total utang Tergugat Rp. 60.861.000,- (Enam puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), seharusnya yang benar Rp. 60. 520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2018, tertulis total utang Tergugat Rp. 60. 521.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), seharusnya yang benar Rp. 60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa walaupun dalam Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan tersebut angka penulisan utang Tergugat terdapat salah penulisan, namun pada hakekatnya bahwa Tergugat “Telah mengakui berutang pada Penggugat”, dengan fakta Tergugat mengakui dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dengan demikian secara formil, Tergugat patut dinyatakan telah berutang pada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi dan menagih Tergugat secara baik- baik agar melunasi utangnya tersebut, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat, bahkan persoalan ini telah Penggugat upayakan mediasi lewat Kepala Desa Bicoing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, dimana Tergugat bertempat tinggal (Tempat kediaman) namun tidak membuahkan hasil, kemudian Penggugat melaporkan ke Kantor Kepolisian namun Tergugat tetap saja tidak ber itikad baik menyelesaikan utangnya terhadap Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan nota-nota pengambilan barang (beras) oleh Tergugat, sebagaimana Surat Pernyataan Tertanggal 19 -11 - 2017, yang disaksikan oleh Kepala Desa Bicoing Kecamatan Tonra Kab. Bone, oleh Tergugat menyatakan dan mengakui jumlah utangnya pada Penggugat dan bersedia/sanggup akan melunasi paling lambat tanggal 20 Februari 2018, dan ternyata Tergugat sampai pada tanggal jatuh tempo yakni tanggal 20 Februari 2018 tidak merealisasikan pernyataannya / tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian (Polsek Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai) dan di Kantor Polisi tersebut di buat lagi surat Pernyataan atau Surat Perjanjian, tertanggal 22 Maret 2018, dimana Tergugat mengakui jumlah utangnya serta sanggup dan bersedia untuk melunasinya paling lambat tanggal 22 Mei 2018, bahwa ternyata

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp


48



hingga sekarang ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dan atau melunasi utangnya pada Penggugat, sebagaimana di uraikan di atas;

8. Bahwa pengambilan barang berupa beras adalah ide dan insiatip Tergugat sendiri dan Penggugat sebagai Pedagang beras memberikan dengan harapan menjadi mitra bisnis kedepannya dan Penggugat sangat mempercayai niat baik Tergugat untuk menjalin hubungan dagang dan ternyata Tergugat menyalah gunakan kepercayaan Penggugat serta tidak beritikad baik, dengan kata lain Tergugat mempunyai niat buruk dan tidak dapat dipercaya/tidak jujur dalam membangun kemitraan bisnis;
9. Bahwa pada mulanya Tergugat mengambil barang (beras) dalam membayar harga beras lancar, nanti setelah berjalan beberapa bulan, Tergugat sudah tidak beritikad baik dalam menyelesaikan atau melunasi harga beras yang di ambilnya, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menepati perjanjian telah merugikan Penggugat sebagai pedagang beras, bahkan Penggugat telah mengeluarkan biaya besar untuk menutup harga beras yang belum di bayar atau dilunasi Tergugat, perbuatan Tergugat sungguh merugikan Penggugat, perbuatan yang menyalahi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan (Wanprestasi);
10. Bahwa akibat dari cedera janji dari Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan uang Penggugat tersebut apabila digunakan untuk berusaha tentunya dapat menghasilkan keuntungan, untuk itu Tergugat harus pula dikenakan membayar bunga sebagai pengganti kerugian bagi Penggugat andainya uang harga barang (beras) milik Penggugat dipergunakan untuk berusaha maka akan di peroleh keuntungan. – Dan bunga yang dikenakan pada Tergugat adalah sebesar 0,5 % (Lima Persen) dari total utangnya yaitu Rp. 60.520.000,- setiap bulannya sebesar Rp. 3.026.000,- (Tiga Juta dua puluh enam rupiah) kemudian di Kali 12 (Dua belas) bulan (dihitung dari Jatuh Tempo pembayaran yakni pada Bulan Februari Tahun 2018 hingga Bulan Januari Tahun 2019, saat gugatan didaftarkan, sebesar Total Rp. 36.312.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk dan kelalaian dalam memenuhi kesepakatan dan kewajibannya, dibayar bersamaan dengan pelunasan utang Tergugat, secara tunai dan sekaligus;
11. Bahwa selain dari pada pengenaan bunga 0.5 % tersebut, Tergugat juga harus dikenakan denda atas perbuatannya yang lalai dan tidak beritikad

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp



37



baik dalam menyelesaikan pembayaran utangnya, yaitu wajib dikenakan denda sebagai ganti rugi atas segala perongkosan dan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus penyelesaian utang Tergugat, karena waktu Penggugat terbuang percuma dan menyebabkan kerugian bisnis Penggugat, denda dimaksud di kenakan pada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah), dengan perhitungan sejak Tergugat berutang dan sejak Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikan utangnya yaitu terhitung dari Bulan Februari Tahun 2018, hingga sekarang Penggugat kehilangan waktu berharga dalam menjalankan bisnis Penggugat dan bahkan Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat selalu Pulang pergi Kota Sinjai dan tempat tinggal Tergugat melakukan Penagihan namun Tergugat tidak ada usaha sedikit pun untuk melunasi utangnya;

12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia apabila nanti dikabulkan maka sangat wajar dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap harta – harta yang dimiliki oleh Tergugat untuk di jual (Lelang) dipergunakan membayarkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, bila Tergugat tidak mampu untuk membayar dan melunasi kewajibannya kepada Penggugat, yaitu :
 - Tanah beserta bangunan rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Dusun Luppereng I, Desa Bicoing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan : Tanah H. Darma;
 - Timur berbatas dengan : Jalan raya ;
 - Selatan berbatas dengan : Tanah M. Jufri ;
 - Barat berbatas dengan : Tanah Muhe;
13. Bahwa jangka waktu kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan / melunasi kewajibannya (Utangnya) kepada Penggugat, telah melampaui batas waktu kesepakatan (sebagaimana telah diuraikan diatas), bahkan sangat terkesan Tergugat acuh tak acuh, bermasa bodoh dan tidak mempunyai kepedulian untuk melunasi kewajibannya (Utangnya) kepada Tergugat, meskipun telah di upayakan mediasi namun Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk melaksanakan kewajibannya, hal mana perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat;
14. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya dengan kata lain mengembalikan uang

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

f f

Penggugat tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, secara yuridis Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), bahwa fakta Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Tanggal 19 Nopember 2017
 - Tanggal 22 Maret 2018.
 - b. Surat Pernyataan atau Perjanjian dalam bentuk tertulis.
 - c. Yang diperjanjikan adalah :
 - Bahwa Tergugat mengaku berutang pada Penggugat dan sanggup/bersedia untuk melunasinya pada tanggal yang telah ditetapkan dalam Pernyataan, (Jatuh tempo).
 - Tergugat telah melanggar kesepakatan (wanprestasi) atas kesepakatan yang ditanda tangani sendiri oleh tergugat bahwa setelah jatuh tempo seluruh kewajiban / utang akan dilunasi kepada Penggugat namun ternyata setelah jatuh tempo hingga sekarang Tergugat tidak menepati kesepakatan dan belum melunasi utangnya;

Bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, untuk memanggil ke dua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar/melunasi kewajibannya / utangnya kepada Penggugat, sebesar Rp. 60.520.000, (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5 % dari Rp. 60.520.000,- yaitu Rp. 3.260.000,- di Kali selam 12 (Dua belas) bulan adalah sebesar Rp. 36.312.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), seketika dan sekaligus;

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

ff

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concevoir Beslag) yang dimohonkan dalam perkara a quo, yaitu :
- Tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Dusun Luppereng I Desa Bicoing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan batas batas :
 - Utara berbatas dengan : Tanah H. Darma;
 - Timur berbatas dengan : Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan : Tanah M.Jufri;
 - Barat berbatas dengan : Tanah Muhe;
7. Menghukum Tergugat, menyerahkan harta bendanya yang diletakkan sebagai sita jaminan tersebut apabila tidak dapat mengembalikan dan memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, untuk di jual lelang sesuai ketentuan Perundang -Undangan yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Jika Pengadilan Negeri Watampone berpendapatn lain, mohon keputusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Panji P. Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2019 diketahui bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat berutang kepada Penggugat sebesar Rp.60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) karena

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

ff

Penggugat tidak menghitung harga mesing penggilingan gabah penggugat beserta helernya yang telah diambil Penggugat, sementara mesin tersebut harganya sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), dengan demikian bila utang yang dimaksud Penggugat sebesar Rp.60.520.000,- dikurangi harga mesin penggiling gabah Tergugat yang diambil Penggugat sehaga Rp.28.000.000,- maka $Rp.60.520.000 - Rp.28.000.000 = Rp.32.520.000,-$ (Tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), jadi hanya sebesar Rp.32.520.000,- yang menjadi tunggakan Tergugat, bukan Rp.60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa terjadinya ketidak sepahaman antara Tergugat dengan Penggugat soal utang tersebut adalah disebabkan karena Penggugat tidak mau menghitung harga mesin penggiling gabah Tergugat yang telah diambil Penggugat, sementara mesin tersebut harganya Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), tetapi Penggugat tidak menghitung harga mesin tersebut sebagai tambahan pembayaran utang Tergugat, Penggugat hanya menghitung biaya pemasangan heller mesin tersebut senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran utang Tergugat, sementara harga mesing penggiling gabah Tergugat sebesar Rp.28.000.000,- tidak dihitung Penggugat sebagai tambahan pembayaran utang Tergugat, karena itu Tergugat tidak melakukan wanprestasi, hanya Penggugat yang keliru karena tidak memasukkan harga mesin penggiling gabah tersebut sebagai tambahan pembayaran utang Tergugat sehingga terjadi ketidak sepahaman antara Penggugat dengan Tergugat tentang sisa utang Tergugat yang menurut Tergugat tinggal Rp.32.520.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), bukan Rp.60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) karena Tergugat memasukkan harga mesin penggiling gabah Tergugat sebesar Rp.28.000.000,- sebagai tambahan pembayaran utang sehingga $Rp.60.520.000 - 28.000.000 = Rp.32.520.000$, inilah yang menjadi sisa utang Tergugat;
3. Bahwa permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat di Desa Biccoing adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan, sebab nilai utang Tergugat tidak sebanding dengan nilai harta Tergugat dan Tergugat sanggup membayar sisa utang Tergugat sebesar Rp.32.520.000,- tersebut, bukan Rp.60.520.000,- demikian pula permintaan Penggugat yang meminta Tergugat membayar bunga sebesar 5% dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

44



merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum karena Tergugat tidak pernah membuat perikatan dengan Penggugat yang menyinggung soal bunga dan denda atas utang piutang tersebut, karena itu permintaan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mesin penggiling gabah milik Penggugat Rekonvensi beserta helernya yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mesin tersebut di kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak memperhitungkan harga mesing penggiling gabah tersebut sebesar Rp.28.000.000,- sebagai tambahan pembayaran utang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi menguasai mesin penggiling gabah tersebut, mesin tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi karena mesin tersebut sebelumnya adalah milik Penggugat Rekonvensi yang dibeli dari Mardin seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa sewaktu Penggugat Rekonvensi menguasai dan menjalankan mesin penggiling gabah tersebut, mesin tersebut mampu menghasilkan beras sebanyak 50 kg sehari atau seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Sehingga dalam sebulan mesin tersebut menghasilkan beras sebanyak 1500 kg atau seharga Rp.12.000.000, (Dua belas juta rupiah). Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut pula penghasilan mesin tersebut sejak dikuasai Tergugat Rekonvensi yaitu sejak mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau selama 22 bulan dengan rincian penghasilan bersih mesin tersebut sebulan adalah Rp.12.000.000, perbulan X 22 bulan masa penguasaan Tergugat Rekonvensi atas mesin tersebut = Rp.264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

st



2. Menyatakan bahwa mesin penggiling gabah beserta hellernya yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi yang dibeli dari Mardin seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mesin penggiling gabah beserta hellernya kepada Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menghitung mesin tersebut beserta hellernya seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) yang digunakan Penggugat Rekonvensi sebagai tambahan pembayaran utang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penghasilan mesin penggiling gabah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung mulai dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau selama 22 bulan Tergugat Rekonvensi menguasai mesin tersebut sebesar Rp.264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah) bila Tergugat Rekonvensi tidak memperhitungkan harga mesin tersebut sebesar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran utang Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah Wanprestasi dengan tidak membayar/ melunasi kewajibannya / utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 60.520.000 (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui jawaban dan Dupliknya yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya yaitu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengakui berhutang kepada

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

44

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi membantah berhutang sebesar Rp.60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya mempunyai hutang sebesar Rp.32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam jawaban maupun dupliknya maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu persengketaan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa yaitu:

- I. Apakah Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi ?
- II. Berapa jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P-6, yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Nota, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Nota tertanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Catatan penjualan diberi tanda P-5;
6. Foto copy setoran ke Bank Mandiri kepada atas nama Muhammad Ali tertanggal 16 Desember 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dimana keseluruhan bukti surat tersebut adalah foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ditemplei materai secukupnya, sedangkan terhadap bukti surat P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Peggugat, yaitu:

1. Saksi Minggu bin Satu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah mesin pabrik penggilingan padi;
- Bahwa sebabnya bermasalah mesin pabrik tersebut karena Ibu Niar membeli mesin pabrik penggilingan padi dari Pak Syahrir;
- Bahwa harga mesin tersebut sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui merk mesin penggilingan padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu besarnya mesin penggilingan padi tersebut dan bahan bakarnya;
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Niar beli Mesin pabrik karena diceritakan oleh Ibu Niar;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Ibu Niar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Ibu Niar cerita kepada saksi di acara pengantin di rumah orang;
- Bahwa saksi tahu harga mesin pabrik sudah dibayar oleh Ibu Niar karena Ibu Niar sudah bayar lunas harga mesin pabrik tersebut sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang terima uang harga mesin tersebut adalah Pak Syahrir;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa diungkap kembali masalah mesin pabrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Ibu Niar menyerahkan uang kepada Pak Syahrir;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ibu Niar sudah bayar lunas harga mesin pabrik tersebut karena pengetahuan Saksi hanya diceritakan oleh Ibu Niar;
- Bahwa saksi pernah melihat mesin penggilingan padi tersebut;
- Bahwa warna mesin penggilingan padi tersebut adalah warna merah dan biru;
- Bahwa Ibu Niar yang kuasai sekarang mesin pabrik penggilingan padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Niar menyerahkan uang kepada Pak Syahrir;
- Bahwa mesin pabrik tersebut sekarang di simpan digudang milik Ibu Niar;
- Bahwa transaksi jual beli terjadi pada bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat masalah utang – piutang antara Ibu Niar dengan Pak Syahrir;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Ibu Nurmaniar kuasai mesin pabrik tersebut ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

ff



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai mesin Pabrik tersebut sebelum Ibu Nurmaniar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kwitansi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang inginsaksi sampaikan sehubungan dengna perkara ini;
- 2. Saksi Tawile Bin Nasir, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah utang piutang;
 - Bahwa yang berutang adalah Pak Syahrir;
 - Bahwa Ibu Nurmaniar yang memberikan utang kepada Pak Syahrir;
 - Bahwa Pak Syahrir mengambil berasnya Ibu Nurmaniar;
 - Bahwa saksi tahu berapa beras yang diambil pak Syahrir;
 - Bahwa Pak Syahrir ambil berasnya Ibu Nurmaniar di rumah Ibu Nurmaniar;
 - Bahwa Pak Syahrir ambil beras sekitar bulan Maret 2017 sampai bulan Juli 2017;
 - Bahwa saksi melihat langsung Pak Syahrir mengambil beras Ibu Nurmaniar;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dengan Ibu Nurmaniar;
 - Bahwa beras yang diambil oleh Pak Syahrir belum dibayar;
 - Bahwa saksi tahu kalau beras yang diambil oleh Pak Syahrir dari Ibu Nurmaniar belum dibayar, setelah saksi dengar melalui telpon kalau bayarnya nanti belakangan;
 - Bahwa harga beras yang diambil Pak Syahrir sekitar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu harga beras tersebut karena saksi diceritakan oleh Ibu Nurmaniar;
 - Bahwa masalah utang piutang tersebut pernah diselesaikan di Polsek Sinjai Selatan beralamat di Bikeru;
 - Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Ibu Nurmaniar, Suami Ibu Nurmaniar (Firman) dan saksi;
 - Bahwa Pak Syahrir tidak hadir di Polsek karena saksi tidak ketemu di Polsek;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu Pak Syahrir di Kantor Desa Biccoing Kec. Tonra, Kab. Bone;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali pak Syahrir ambil beras tapi lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa tahun 2017 Pak Syahrir mengambil beras di rumah Ibu Nurmaniar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

68

- Bahwa ± Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah lebih) utang Pak Syahrir pada Ibu Nurmaniar;
- Bahwa belum ada sama sekali yang dibayar utang Pak Syahrir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada penyelesaian masalah utang tersebut;
- Bahwa tidak menjadi utang beras yang diambil oleh Pak Syahrir pada bulan Desember tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) ton 700 (tujuh ratus) Kg, karena beras tersebut merupakan pembayaran harga mesin penggilingan padi;
- Bahwa mesin penggilingan padi tersebut dibongkar di kampung Pak Syahrir tetapi digudang Pak Mardin ;
- Bahwa Pak Mardin yang punya mesin tersebut;
- Bahwa yang membongkar mesin tersebut digudang adalah saksi, Syahrir dan Firman;
- Bahwa Pak Mardin tidak ada ketika mesin di bongkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat pak Mardin dibayar harga mesin tersebut;
- Bahwa saksi katakan kalau mesin tersebut sudah dibayar karena mesin tersebut bekas, tidak bisa dibongkar di gudang pak Mardin kalau tidak dibayar lunas duluan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Syahrir membayar kepada Ibu Nurmaniar;
- Bahwa warna mesin penggilingan padi tersebut adalah warna merah dan putih;
- Bahwa merk mesin tersebut adalah Yammarr;
- Bahwa tahun 2016 Ibu Nurmaniar beli mesin tersebut;
- Bahwa benar saksi ikut juga bongkar mesin di gudang pak Mardin;
- Bahwa saksi pernah dengar Ibu Nurmaniar pernah ke Kampung Pak Syahrir;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Bicoing;
- Bahwa Ibu Nurmaniar beli Mesin penggilingan padi tahun 2016 melalui Pak Syahrir;
- Bahwa harga mesin penggilingan padi tersebut sudah dibayar oleh Ibu Nurmaniar pada tahun 2016;
- Bahwa harga mesin tersebut seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

4/3



- Bahwa saksi tahu kalau harga mesin tersebut sudah dibayar karena tidak bisa dibongkar mesin kalau tidak dibayar dulu;
- Bahwa tidak ada hubungannya utang piutang dengan harga mesin penggilingan padi tersebut;
- Bahwa harga mesin tersebut dibayar pakai beras sebanyak 3 ton dan 700 kg;
- Bahwa saksi melihat langsung beras diangkut oleh Pak Syahrir untuk pembayaran harga mesin tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung bayar pakai beras harga mesin tersebut;
- Bahwa sebanyak 3 ton beras dan 700 kg beras pembayaran harga mesin tersebut;
- Bahwa beras yang diambil pak Syahrir yang belum dibayar adalah hasil penggilingan mesin padi tersebut;
- Bahwa dibongkar di gudang pak Mardin mesin penggilingan padi tersebut;
- Bahwa mesin bekas yang dibeli Ibu Nurmaniar;
- Bahwa Pak Mardin yang punya mesin dan Pak Syahrir hanya sebagai perantara;
- 3. Saksi Suarman bin Abdul Karim, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh ke dua belah pihak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Syahrir pada tanggal 19 November 2017 di rumah Kepala Desa Biccoing;
 - Bahwa sebabnya sehingga saksi dapat kenal Tergugat Syahrir saksi diajak oleh bapak Firman (suami) Nurmaniar;
 - Bahwa saksi tidak tahu urusan apa sehingga saksi diajak oleh bapak Firman;
 - Bahwa saksi dengar pembicaraannya adalah masalah utang beras dan bapak Firman dan Nurmaniar mau menagih kepada Syahrir;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama Kepala Desa Biccoing Kecamatan Tonra;
 - Bahwa saksi datang di rumah Kepala Desa Biccoing Tergugat Syahrir sudah ada duluan;
 - Bahwa Nurmaniar sempat bicara dengan Syahrir di rumah Kepala Desa Biccoing dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
 - Bahwa saksi dengar Kepala Desa Biccoing bilang ada yang siap ditanda tangani oleh Syahrir dan Nurmaniar;
 - Bahwa saksi tahu surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Syahrir dan Nurmaniar;
 - Bahwa saksi pernah lihat dan membaca surat pernyataan tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

gp

- Bahwa saksi tidak ingat lagi isi pernyataan tersebut;
- Bahwa yang ada di rumah Kepala Desa Biccoing adalah Nurmaniar, Firman, Syahrir, Isteri Kepala Desa dan saksi ;
- Bahwa saksi melihat Syahrir dan Nurmaniar tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa tulisan tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Syahrir tanda tangan di surat pernyataan hanya tidak ingat lagi apa ada yang jempol;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Kepala Desa Biccoing tanda tangan juga di surat pernyataan;
- Bahwa saksi selama ada di rumah Kepala Desa Biccoing, saksi pernah keluar merokok dari rumah Kepala Desa tersebut;
- Bahwa rumah Kepala Desa Biccoing di Biccoing;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan diperlihatkan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Firman ke Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa Syahrir ada juga ketika saksi ke Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa saksi melihat ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nurmaniar dan Syahrir Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut utang piutang;
- Bahwa Syahrir yang berutang dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nurmaniar dan Syahrir di Polsek Sinjai Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-I berupa Foto copy Kwitansi tertanggal 9 Juni 2017 yang merupakan foto copy dari foto copy tidak ada aslinya dan ditemplei materai secukupnya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya, yaitu;

1. Saksi Mardin bin Muhammad Gimpo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mulai kenal dengan Syahrir sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syahrir sudah 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa saksi hanya sering lewat dekat rumah Syahrir;
 - Bahwa kerja Syahrir adalah tukang las listrik dan biasa menglas Mobil;
 - Bahwa Syahrir tidak pernah pindah tinggal dari dulu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syahrir setelah saksi menikah;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan lain Syahrir;
- Bahwa Syahrir tinggal di Desa Bicoing Kec. Tonra Kab. Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya rumah Syahrir;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Salomekko Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Syahrir untuk suruh las;
- Bahwa saksi dibayar oleh Syahrir harga mesin penggilingan padi pada tanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa mesin penggilingan padi tersebut disimpan di Gudang orang tua saksi di Desa Tembah Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Bahwa Syahrir bersama isterinya bayar langsung kepada saksi harga Mesin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Syahrir yang membeli Mesin penggilingan padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Syahrir ada kesepakatan lain pada orang;
- Bahwa Ibu Nurmaniar dan Suaminya ada ketika Mesin Penggilingan padi tersebut dibongkar digudang orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Nurmaniar dan Suaminya ada ketika Mesin penggilingan padi tersebut dibongkar;
- Bahwa saksi tidak sempat tanya kepada Ibu Nurmaniar kenapa dia ada ditempat pembongkaran Mesin tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam dibongkar mesin penggilan padi tersebut;
- Bahwa Syahrir datang langsung membongkar Mesin di gudang dan Ibu Nurmaniar bersama suaminya datang juga;
- Bahwa saksi beli baru Mesin tersebut dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa merk Yammar mesin tersebut;
- Bahwa mesin tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan pemakaian;
- Bahwa saksi beli di Toko Mahkota depan pasar lama Kota Bone Kab. Bone;
- Bahwa kakak saksi yang punya Mesin tersebut (Abdul Muis);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Ibu Nurmaniar dengan Syahrir;
- Bahwa saksi menjual Mesin penggilingan padi tersebut seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa ada perbedaan harga di kwitansi, saksi agak lupa karena sudah lama;
- Bahwa toko realita adalah toko milik orang tua saksi jadi semua penjualan pakai stempel Toko Realita;
- Bahwa Mesin tersebut adalah milik orang tua saksi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

37



- Bahwa orang tua saksi yang membeli Mesin penggilingan padi tersebut;
 - Bahwa kakak saksi yang kuasai sekarang Toko Realita;
 - Bahwa dirumah orang tua saksi agak luas lokasinya;
 - Bahwa hasil mesin penggilan padi tersebut diambil oleh orang tua saksi;
 - Bahwa saksi pernah menjual Mesin penggilingan padi pada Syahrir;
 - Bahwa mesin penggilan padi tersebut saksi jual kepada Syahrir seharga Rp.27.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Syahrir bayar dulu harga Mesin baru diangkat/diambil;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual Mesin selain kepada Syahrir;
 - Bahwa Saksi menjual Mesin penggilingan padi tersebut kepada Syahrir pada tanggal 09 Juli 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Syahrir pernah beli Mesin penggilingan padi di Toko;
 - Bahwa saksi membuat kwitansi penjualan Mesin tersebut kepada Syahrir tahun 2016;
 - Bahwa kakak Saksi yang punya Mesin penggilingan padi tersebut, saksi hanya diberi kuasa untuk menjual;
 - Bahwa Mesin penggilingan bekas tapi dijual lengkap dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Mesin pada saat itu terpasang ditempatnya digudang, nanti ada kesepakatan harga lalu dibayar kemudian dibongkar yang ada Suami Nurmaniar (Firman), Yakub, Saksi dan Syahrir;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang punya mobil pakai angkut Mesin tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Mesin dibawa ke mana pada waktu itu;
 - Bahwa Toko Realita tidak pernah menjual Mesin penggilingan padi;
 - Bahwa saksi membuat kwitansi penjualan Mesin tahun 2017;
 - Bahwa orang tua saksi yang membeli Mesin penggilingan padi tersebut di toko Mahkota di pasar lama Bone;
2. Saksi Muh. Yakub bin Sudirman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Syahrir sekitar 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syahrir karena pernah tetangga rumah;
 - Bahwa saksi tetangga dulu Syahrir karena Syahrir tinggal dirumah mertuanya;
 - Bahwa sekarang Syahrir tinggal di Bicoing dirumahnya sendiri Kec. Salomekko, Kab. Bone;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ke rumah Syahrir;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

48

- Bahwa saksi tahu kalau Syahrir punya Mesin penggilingan padi;
 - Bahwa Syahrir sering mengambil padi di rumah mertuanya untuk digiling;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Syahrir pada bulan puasa tahun 2019;
 - Bahwa saksi ke rumah Syahrir katanya ada masalah Mesin penggilingan padi Merk Yammar;
 - Bahwa Syahrir beli Mesin penggilingan padi merk Yammar dari Mardin;
 - Bahwa sebabnya saksi tahu karena saksi ada ketika Mesin tersebut dibongkar ;
 - Bahwa Syahrir ambil Mesin tersebut di Desa Tembah Kec. Salomekko Kab. Bone di gudang Mardin;
 - Bahwa saksi tidak ikut membongkar mesin tersebut, saksi datang Mesin tersebut sudah dibongkar;
 - Bahwa yang ada pada waktu itu adalah Ibu Nurmaniar, Firman (suami Nurmaniar), Mardin, Syahrir dan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Nurmaniar dan suaminya ada ketika Mesin penggilingan dibongkar dan saksi tidak tanya kepada Ibu Nurmaniar dan suaminya;
 - Bahwa Mesin tersebut diangkut pakai mobil terbuka;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang punya mobil di pakai mengangkut Mesin tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga Mesin tersebut;
 - Bahwa saksi tetangga langsung dengan Mardin;
 - Bahwa Mesin tersebut tidak ada dirumah Syahrir karena Ibu Nurmaniar yang ambil;
 - Bahwa Ibu Nurmaniar mengambil Mesin tersebut di rumah Mardin;
 - Bahwa saksi tidak tahu Syahrir yang beli Mesin tersebut karena Mesin tersebut diangkat naik di mobil Ibu Nurmaniar;
 - Bahwa di gudang Syahrir ada juga Mesin;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga Mesin tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Mesin tersebut dijual;
 - Bahwa saksi tahu Mardin yang punya Mesin penggilingan padi tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Mesin penggilingan padi tersebut diangkat naik di mobil suami Ibu Nurmaniar;
 - Bahwa saksi tahu di gudang Syahrir masih ada Mesin tapi bukan Mesin penggilingan padi yang dari Mardin;
3. Saksi Musmuliadi bin Arifuddin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

fs

- Bahwa saksi mulai jadi kepala Dusun Pace sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dulu Syahrir tinggal di Dusun Pace;
- Bahwa saksi tidak tahu Nurmaniar tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan Syahrir;
- Bahwa saksi tahu kalau Syahrir punya gudang beras di samping rumah saksi di Dusun Pace;
- Bahwa beras tersebut di produksi sendiri oleh Syahrir;
- Bahwa tahun 2014 mulai ada gudang beras tersebut;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Dusun Pace tahun 2000;
- Bahwa tahun 1998 mulai ada gudang disamping rumah saksi dan saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa tahun 2000 saksi baru tahu kalau gudang tersebut milik Syahrir;
- Bahwa didalam gudang tersebut ada Mesin penggilingan gabahnya;
- Bahwa merek Yanmar dan warna merah;
- Bahwa Syahrir sendiri yang operasikan Mesin tersebut;
- Bahwa biasa 2 (dua) bulan tidak operasi Mesin Penggilingan tersebut;
- Bahwa Syahrir sendiri yang mengambil hasilnya produksi penggilingan padi tersebut;
- Bahwa Syahrir tidak punya sawah;
- Bahwa biasanya Syahrir ambil gabah di tetangga desa;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik gabah yang diambil oleh Syahrir;
- Bahwa satu minggu yang lalu mesin penggilingan padi tersebut masih produksi;
- Bahwa yang produksi satu minggu yang lalu masih Mesin lama;
- Bahwa Mesin lama masih produksi sampai sekarang dan gabah yang digiling masih mengambil dari orang lain;
- Bahwa Andi Kasasto nama Kepala Desa Bicoing Kec. Tonra;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli mesin penggilingan gabah;
- Bahwa saksi pernah melihat yang mengambil Mesin penggilingan gabah ditempat Syahrir;
- Bahwa Nurmaniar yang mengambil Mesin penggilingan gabah milik Syahrir;
- Bahwa Nurmaniar ambil Mesin penggilingan gabah karena beli;
- Bahwa harga Mesin penggilingan gabah tersebut Rp.28.000.000(dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat mobil sudah jalan;
- Bahwa Mesin penggilingan gabah tersebut katanya mau dibawa ke Bikeru;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

44

- Bahwa Syahrir tinggal di Desa Bicoing Kec. Tonra;
- Bahwa tahun 2017 Mesin penggilingan gabah milik Syahrir dijual;
- Bahwa saksi tidak melihat Mesin tersebut diangkat naik di mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil yang mengangkut gabah tersebut diambil dimana dan dibawa Kemana;
- Bahwa Mesin penggilingan tersebut diambil di Desa Muara Kec. Tonra dan dibawa ke Sinjai;
- Bahwa merk Mesin penggilingan tersebut adalah merk Yanmar;
- Bahwa Mesin itu sudah ada di gudang Syahrir sejak tahun 2000 yang dijual kepada Ibu Nurmaniar;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Syahrir peroleh Mesin penggilingan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Syahrir kalau Mesin dijual kepada Ibu Nurmaniar seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu pada Bulan Juni tahun 2017 masalah harga Mesin penggilingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mardin;
- Bahwa pekerjaan lain Syahrir adalah tukang las listrik;
- Bahwa saksi biasa ke rumah Syahrir;
- Bahwa Syamsidar nama isteri Syahrir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, adapun hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

- Berupa tanah dan rumah permanen diatasnya terletak di Dusun Luppereng I Desa Bicoing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Pak Jufri;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Hj. Darma;
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Malimpo ;
- Tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat Syahrir Bin Baco Sini ;
- Terhadap batas-batas tanah dan penguasaanya dibenarkan oleh ANDI SAMSUL ALAM, A.Ma Sekertaris Desa Bicoing yang hadir dalam pemeriksaan setempat ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN W/tp

64

Atas hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas, Majelis Hakim membacakannya di lokasi yang dihadiri para Prinsipal didampingi para Kuasanya dan atas hasil tersebut para Prinsipal dan para Kuasa menyetujui dan membenarkannya juga tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Wanprestasi dengan tidak membayar/melunasi kewajibannya / utangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.520.000 (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dan hal tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui jawabannya dengan menyatakan hanya mempunyai hutang sebesar Rp.32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban maupun Dupliknya tidak membantah memiliki utang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan demikian menurut Hakim menjadi fakta dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan setelah itu baru Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya dengan mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok persengketaan yang pertama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat Sebagai pihak pertama isinya menerangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui memiliki utang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.861.000 (Enam puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi utang tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 berupa Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat Sebagai pihak pertama isinya menerangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui memiliki utang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.521.000 (Enam

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

49

puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi utang tersebut pada tanggal 20 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 berupa Foto copy Surat Pernyataan menurut Majelis Hakim oleh karena surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi, dan tidak dibantah oleh si pembuat yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan demikian menjadi bukti surat yang menentukan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1 dan P-2 menerangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.521.000 (Enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) jumlah yang juga tidak dibantah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjanji akan melunasi utang tersebut pada tanggal 20 Februari 2018 kemudian berjanji lagi akan melunasi hutangnya pada tanggal 20 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Saksi Penggugat Tawile Bin Nasir menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu :

- Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Ibu Nurmaniar yang memberikan utang kepada Pak Syahrir;
- Bahwa Pak Syahrir mengambil beras dari Ibu Nurmaniar sekitar bulan Maret 2017 sampai bulan Juli 2017 tetapi belum dibayar;
- Bahwa saksi melihat langsung Pak Syahrir mengambil beras Ibu Nurmaniar karena bertetangga dengan Ibu Nurmaniar;
- Bahwa saksi tahu kalau beras yang diambil oleh Pak Syahrir dari Ibu Nurmaniar belum dibayar, setelah saksi dengar melalui telpon kalau bayarnya nanti belakangan;
- Bahwa harga beras yang diambil Pak Syahrir sekitar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena saksi diceritakan oleh Ibu Nurmaniar;
- Bahwa masalah utang piutang tersebut pernah diselesaikan di Polsek Sinjai Selatan beralamat di Bikeru;

Selanjutnya Saksi Penggugat Suarman bin Abd. Karim menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Syahrir pada tanggal 19 November 2017 di rumah Kepala Desa Bicoing dimana saksi dengar

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

68

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk Wanprestasi, yaitu :

- A. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- B. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- C. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- D. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi Tawile Bin Nasir dan Saksi Suarman bin Abd. Karim dihubungkan dengan pengertian Wanprestasi sebagaimana diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pokok persengketaan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mempunyai utang sebesar Rp.32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), bukan berhutang sebesar Rp.60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dihubungkan dengan alat bukti surat T-1 berupa kwitansi tertanggal 9 Juni 2017 oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didepan persidangan dengan demikian terhadap bukti surat T-1 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketiga saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu Saksi Mardin bin Muhammad Gimpo, Saksi Muh. Yakub bin Sudirman, dan Saksi Musmuliadi bin Arifuddin, tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan sebaliknya mengenai adanya utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) karena saksi hanya mengetahui mengenai harga mesin penggilingan padi karena diceritakan oleh Tergugat dan juga mengetahui waktu pembongkaran mesin penggilingan Padi tersebut, selanjutnya mengenai pembayaran sejumlah uang antara pihak yang melakukan jual beli saksi-saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membantah fakta sebagaimana tertuang didalam bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

48



- pembicaraannya adalah masalah utang beras dan bapak Firman dan Nurmaniar mau menagih kepada Syahrir;
- Bahwa saksi melihat Syahrir dan Nurmaniar tanda tangan surat pernyataan di rumah Kades Biccoing di Biccoing;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pak Syahrir dan Nurmaniar juga pernah menyelesaikan persoalan hutang piutang di Polsek Sinjai Selatan;
 - Bahwa saksi melihat ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nurmaniar dan Syahrir Polsek Sinjai Selatan;
 - Bahwa Syahrir yang berutang dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Tawile Bin Nasir dan Saksi Suarman bin Abd. Karim saling bersesuaian menerangkan menerangkan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan 2 (dua) kali coba diselesaikan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani yaitu di rumah Kepala Desa Biccoing dan di Polesk Sinjai Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 1 dan bukti surat P-2 serta keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Tawile Bin Nasir dan Saksi Suarman bin Abd. Karim seperti diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya yang apabila dihubungkan satu sama lain didapati fakta bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berjanji akan melunasi utang tersebut pada tanggal 20 Februari 2018 kemudian berjanji lagi akan melunasi hutangnya pada tanggal 20 Mei 2018 akan tetapi tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian;

- Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".
- Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

49



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan mempunyai hutang hanya sebesar Rp.32.520.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa bukti surat P-1 dan P-2 berupa surat pernyataan juga bukti surat P-3 dan P-4 berupa nota-nota dihubungkan dengan dan Keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Tawile Bin Nasir dan Saksi Suarman bin Abd. Karim yang mengetahui adanya hutang Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian pokok persengketaan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terakhir, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum setelahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Wanprestasi tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dalam Jawaban maupun Dupliknya sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Wanprestasi dengan demikian menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar/melunasi kewajibannya/utangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.520.000,- (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 yaitu :

- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5 % dari Rp. 60.520.000,- yaitu Rp. 3.260.000,- di Kali selama 12 (Dua belas) bulan adalah sebesar Rp. 36.312.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), seketika dan sekaligus;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp



Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), seketika dan sekaligus;

Oleh karena terhadap penentuan bunga 0,5% dan pembayaran denda sebagaimana diatas tidak didasarkan pada suku bunga dari lembaga yang berwenang untuk hal tersebut dan perincian yang jelas dan terukur dengan demikian penentuan bunga 0,5% dan pembayaran denda tidak beralasan hukum oleh karenanya petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan angka 7 yaitu mengenai sita jaminan (Concevoir Beslag), Oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan oleh karenanya petitum angka 6 dan angka 7 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dengan demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat materi gugatan Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam gugatan ini adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan mesin penggiling gabah beserta hellernya yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibeli dari Mardin seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan mesin penggiling gabah beserta hellernya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak bersedia menghitung mesin tersebut beserta hellernya seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) yang digunakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

4/3



tambahan pembayaran utang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melalui Kuasanya mengajukan jawaban dalam Replik yang membantah mesin penggiling gabah adalah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa yaitu:

- Apakah mesin heller yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah kepunyaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibeli dari Mardin seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat T-1 berupa kwitansi tanggal 9 Juni 2017 tanpa disertai aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Mardin bin Muhammad Gimpo, Saksi Muh. Yakub bin Sudirman, dan Saksi Musmuliadi bin Arifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan dengan demikian terhadap bukti T-1 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Mardin bin Muhammad Gimpo, Saksi Muh. Yakub bin Sudirman, dan Saksi Musmuliadi bin Arifuddin, menerangkan mengetahui mengenai harga mesin penggilingan padi karena diceritakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetapi tidak pernah melihat langsung proses jual beli dan penyerahan uang dalam transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya mengenai mesin penggilingan padi yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sekarang adalah kepunyaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mesin heller

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

44

yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah kepunyaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibeli dari Mardin seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), dengan demikian telah terjwab pokok persengketaan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terakhir, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum setelahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa mesin penggiling gabah beserta hellernya yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibeli dari Mardin seharga Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum petitum angka 2 gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Rekonvensi telah ditolak dengan demikian terhadap petitum yang mengikuti petitum pokok dan tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana dalam petitum angka 3, angka 4, dan angka 5 gugatan Rekonvensi adalah patut dan beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi ditolak sehingga Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

44

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 157 Rbg dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Wanprestasi.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar/melunasi kewajibannya/utangnya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.520.000, (Enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.786.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh kami Bulbul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H. dan Fitri Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 6/Pen.Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 28 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dengan dihadiri Abbas Lahamid, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wtp

48

Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum
Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi ;

Hakim-hakim Anggota,

Khaerunnisa, S.H.

Fitri Agustina, S.H.



Hakim Ketua,

Bulbul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abbas Lahamid, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 965.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp 15.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.700.000,00;
6. Materai	:	Rp 6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
8. Leges	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.786.000,00;

(Dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)